

Buku dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam” ini hadir untuk melengkapi sejumlah literatur yang membahas tentang suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Dalam buku ini dibahas tentang pengertian perbuatan pidana penipuan dalam KUHP, macam dan bentuk-bentuk penipuan dalam KUHP, unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan baik itu dalam KUHP lama dan KUHP baru, pengertian perbuatan penipuan menurut syariat Islam, macam dan bentuk-bentuk penipuan menurut syariat Islam, dasar-dasar larangan penipuan menurut syariat Islam, pengaturan perbuatan pidana penipuan dalam KUHP dan syariat islam, perbandingan sanksi pidana penipuan dalam KUHP dan syariat Islam.

Buku ini disusun dengan harapan bisa menambah wawasan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum yang mendalami ilmu hukum khususnya pidana.



Damera Press
Jl. Pagujaten Raya No. 9, Pejaten Timur
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
www.damerapress.co.id



TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM

Alwan Hadiyanto, dkk.



TINDAK PIDANA PENIPUAN

Menurut KUHP dan Syariat Islam



Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.

Dr. Sumarwoto, S.H., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt.

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dr. Herwin Sulistyowati, S.H., M.H.

Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA PENIPUAN
MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM**

TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM

Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.

Dr. Sumarwoto, S.HI.,M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTe., C.Mt.

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dr. Herwin Sulistyowati, S.H., M.H.

Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.



DAMERA PRESS

Judul Buku:

TINDAK PIDANA PENIPUAN
MENURUT KUHP DAN SYARIAT ISLAM

Penulis:

Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.

Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum.

Dr. Sumarwoto, S.HI., M.H.

Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt.

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

Dr. Herwin Sulistyowati, S.H., M.H.

Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Tri Artanto, S.H., M.H.

Desain Sampul:

Sri Murni, S.Si.

Penata Isi:

Pandu Dwinarsa, S.H.

Edisi Pertama: Juni 2023**Jumlah Halaman:**

x + 101 halaman | 15 x 23 cm

Diterbitkan Oleh:

Damera Press

Jl. Pagujaten Raya No 9, Pasar Minggu

Pejaten Timur, Jakarta Selatan

Telp: 081513178398

Email: damerapress@gmail.com

www.damerapress.co.id

ANGGOTA IKAPI**ISBN:**

978-623-8262-43-4

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa seizin penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, akhirnya penulisan buku “*Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*” ini dapat diselesaikan. Penulis berterima kasih kepada yang mendukung penyelesaian penulisan dari buku ini. Dukungan baik dari keluarga, kolega dan editorial yang membantu serta dalam mendukung penulisan buku ini.

Tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Mengingat pada akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang memberitahukan tentang adanya penipuan yang telah melanda dikalangan masyarakat serta meresahkan aparat keamanan negara, sedangkan sanksi tindak pidana penipuan agak ringan dalam penerapannya, sehingga sanksi atau hukuman yang diberikan itu tidak membuat jera bagi si pelaku perbuatan pidana penipuan tersebut. Maka buku ini hadir untuk menjadi suatu literatur untuk dapat membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Buku ini disusun dengan harapan bisa menambah wawasan bagi pembaca, khususnya para mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum yang mendalami ilmu hukum khususnya pidana. Mungkin masih ada banyak keterbatasan dan beberapa kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca.

Batam, Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PIDANA PENIPUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Perbuatan Pidana Penipuan Dalam KUHP	3
BAB II PERBUATAN PENIPUAN MENURUT SYARIAT ISLAM	37
A. Pengertian	37
B. Macam dan Bentuk-Bentuk Penipuan Menurut Syariat Islam	39
C. Dasar-Dasar Larangan Penipuan Menurut Syari'at Islam	44
BAB III PENGATURAN PERBUATAN PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP DAN SYARIAT ISLAM	53
A. Perbandingan Penipuan Dengan Ghosab ...	53
B. Penipuan dan Perbandingan Dengan Khianat	55

	C. Perbandingan Penipuan Dengan Al-Ghulul	60
BAB IV	PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP DAN SYARIAT ISLAM	65
	A. Sanksi Pidana	65
	B. Perbandingan Sanksi Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Syariat Islam	80
	DAFTAR PUSTAKA	91
	BIODATA PENULIS.....	95

BAB I

PIDANA PENIPUAN

A. Latar Belakang

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan. Akibat hal ini akan menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat. Perbuatan yang demikian ini sudah barang tentu sangat tercela dan bertentangan dengan Syari'at Islam dan hukum pidana positif. Dari landasan dan faktor-faktor inilah dalam upaya penerapan hukum mengenai perbuatan pidana penipuan diatur dalam kitab-kitab fiqh dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan tersebut telah dirumuskan dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP, beserta sanksi-sanksinya. Sedangkan dalam Syari'at Islam tidak dijelaskan mengenai sanksi-sanksi perbuatan penipuan tersebut, hanya saja uraian-uraian dalam kitab fiqh

dikenal dengan istilah “*Ghoror*” yang berarti penipuan yang hukumnya terlarang.

Apa yang telah disebutkan di atas, hukum atau sanksinya adalah tindak penipuan yang tertera dalam pasal 378-395 KUHP dan juga telah ditentukan batas-batas maksimalnya, sedangkan dalam Syari’at Islam tidak dicantumkan, akan tetapi bagi pelaku tindak pidana tersebut tetap akan dikenai hukuman sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Kesemuanya itu merupakan balasan dari Allah dikemudian hari nanti, sekiranya dipandang dari sudut kehidupan manusia sangat sedikit mencantumkan hukuman-hukuman di dunia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, syari’at Islam dalam menetapkan hukuman selalu merealsir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan skundernya, maka diperlukan adanya suatu pemeliharaan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan, oleh sebab itu Islam memberikan hak-hak kepada pemiliknya dan mengancam bagi yang merusaknya.

Syari’at Islam telah melarang suatu perbuatan-perbuatan yang bersifat penipuan, pengosapan, penggelapan, perampasan atau pengancaman serta orang-orang yang berkhianat dan semua jalan yang menuju kepada kebatilan.

Dari kesemuanya itu melatarbelakangi dalam masalah ini yang sekiranya dapat dikaji kembali adalah perbuatan itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu perbuatan-

perbuatan yang bersifat merusak dan menghancurkan umat serta orang-orang yang mengambil hak orang lain semua ini akan diancam dengan hukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Dalam hal ini yang dijadikan doktrin adalah prinsip-prinsip Islamnya yang harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya, mengingat pada akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian yang memberitahukan tentang adanya penipuan yang telah melanda dikalangan masyarakat serta meresahkan aparat keamanan negara, sedangkan sanksi tindak pidana penipuan agak ringan dalam penerapannya, sehingga sanksi atau hukuman yang diberikan itu tidak membuat jera bagi si pelaku perbuatan pidana penipuan tersebut.

B. Pengertian Perbuatan Pidana Penipuan Dalam KUHP

Sebelum penulis menguraikan tentang pengertian pidana penipuan dalam KUHP, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian perbuatan pidana.

1. Pengertian Perbuatan Pidana Penipuan

Menurut ujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan orang atau masyarakat. Pengertian perbuatan pidana dengan tindak pidana adalah berbeda. Disini akan penulis uraikan lebih rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil suatu pengertian antara perbuatan pidana dan tindak pidana.

Menurut istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Sedangkan tindak pidana diuraikan

berasal dari istilah Belanda “*Straafbaarfeit*” atau delik.¹

Selain itu dalam Bahasa Indonesia berarti yang sesuai dengan terjemahannya dipakai dengan beberapa istilah yang lain dalam buku-buku maupun dalam peraturan-peraturan yang tertulis sebagai berikut :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan yang boleh dihukum
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana
- f. Tindak pidana

Dari keenam istilah itu yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana, karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga mudah untuk diucapkan dan enak didengar.²

Sudrajat Bassar membagi pengertian perbuatan pidana menjadi lima, yaitu :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum
5. Tindak pidana

Simon menerangkan, bahwa “*Straafbaarfeit*” adalah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan hukum, yang

¹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 1983, hal. 13

² *Ibid*, hal. 15

berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang rumusnya sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangannya tersebut, kemudian dikatakan pada ujud dari pada sifatnya perbuatan-perbuatan ini adalah merupakan yang merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan norma atau menghambat akan pelaksanaan dalam tata pergaulan masyarakat.⁴

Akan tetapi Pradodikoro dalam Sianturi mengemukakan tentang suatu tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, hukum perdata dan hukum tata usaha pemerintahan yang dibentuk undang-undang di tanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁵

Sianturi memilih istilah perbuatan pidana dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht* (diadili) yang sama sekali tidak berhubungan dengan “*straf*” (Pidana) karena perkara-perkara perdatapun diberi-*recht* (diadili), maka dipilihnya

³ Moeljatno, *Opcit*, hal. 56

⁴ *Ibid*, hal. 54

⁵ Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penetapannya*, Alumni:Jakarta, 1988, hal. 207

strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.

- b. Perkataan perbuatan lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga sebagai istilah teknis, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa pidana menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah “*handelling*” atau “*gedraging*” seseorang mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak tanduk atau tingkah laku.

Istilah perbuatan berarti melakukan perbuatan (*passive handeling*) tidak mencakup pengertian, oleh karena sebelumnya dicoba memberikan rumusan perbuatan pidana terlebih dahulu dikutip beberapa pendapat antara lain :

- a. Moeljatno telah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, dan perbuatan itu betul-betul mengambat akan tercapai tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu, makna perbuatan pidana itu, secara mutlak harus termasuk unsur-unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat dengan pendek kata sifat melawan hukum.
- b. Mr. R. Tresna setelah mengemukakan, bahwa sungguh tidak mudah memberikan sesuatu atau definisi yang dapat

mengatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap mana diadakan tindakan penghukuman, dia juga menerangkan bahwa rumusan tersebut jauh dari pada sempurna karena dalam uraian selanjutnya diutarakan bahwa suatu perbuatan itu baru dapat dibandingkan sebagai peristiwa yang diperlukan.

- c. Prodjodikoro merumuskan perbuatan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya itu dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan subyek perbuatan pidana.⁶

Dari rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh hukum
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Sedang perbuatan pidana yang memastikan perbuatan pidana menjadi suatu perbuatan pidana adalah c, d sedangkan butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan itu.

Jadi suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau merugikan masyarakat dan dilarang oleh aturan pidana, maka pelakunya akan diancam dengan pidana tapi belum tentu dipidana sebelum ada larangan oleh aturan hukum.

⁶ *Ibid*, hal. 208

2. Pengertian Penipuan Dalam KUHP

Penipuan berasal dari bahasan Belanda berarti “*bedrog*”, sedangkan pasal KUHP pertama dalam titel ini yakni pasal 378 mengenai perbuatan pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan juga dalam arti sempit, sedangkan yang terdapat dalam pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat perbuatan pidana yang lain yang juga bersifat penipuan yang bersifat luas, sebagaimana cuplikan pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dengan atau orang lain dengan melanggar hukum baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan hutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Prodjodikoro menyatakan, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b. Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c. Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.

- d. Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
- e. Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f. Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Pemahaman arti penipuan menurut Moeljatno ada rumusan-rumusan formil dan materiil, artinya disitu yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya.

Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang mengingat rumusan materiil tersebut berarti meskipun tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam penipuan, menurut pasal diatas ditipu, masuk dalam penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, menurut pasal 378 KUHP, disini terang ada rumusan formil hal ini adalah untuk memudahkan pembuktian saja.

Tindak Pidana dalam Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan. Menurut Brigjen. Drs. H. A. K. Moch.Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari

tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Macam dan Jenis-jenis tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP buku ke II Titel XXV mulai dalam pasal 378 sampai dengan pasal 395.

3. Macam dan Bentuk-Bentuk Penipuan Dalam KUHP

Sebelum merumuskan macam-macam dan bentuk penipuan perlu diterangkan terlebih dahulu, bahwa penipuan itu ada beberapa macam dan bentuk-bentuknya. Sedangkan rumusan yang terdapat dalam pasal 378 dan 379 KUHP adalah merupakan bentuk pokok yang berarti penipuan dalam arti sempit, namun yang terdapat dalam bentuk luas terdapat beberapa ragam dan bentuk-bentuk yang terdiri pasal 379 a, 380, 382, 382 bis, 383, 383 bis, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, dan 393 bis. Sedangkan rumusan-rumusan yang terdapat dalam pasal 378 KUHP adalah berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoendenigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah :

- a. Menggerakkan orang lain
- b. Untuk menyerahkan suatu benda
- c. Untuk mengadakan perjanjian hutang
- d. Dengan menggunakan upaya berupa :
 - 1) Mempergunakan nama palsu

- 2) Mempergunakan tipu muslihat
 - 3) Menggunakan sifat palsu
 - 4) Mempergunakan susunan kata-kata kosong
- e. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- f. Secara melawan hukum

Secara lebih lengkap terkait unsure-unsurnya dalam pemenuhan dugaan tindak pidana pada pasal 378 KUHP penulis jelaskan dibawah ini “

a. Pasal 378 KUHPidana yang tersirat adalah :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 378 K.U.H.Pidana yang tersirat adalah Unsur Objektif

Barang siapa;

- 1) Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda;
 - 2) Mengadakan suatu perikatan utang; meniadakan suatu piutang
- Dengan memakai :
- a) nama palsu
 - b) keadaan palsu
 - c) tipu muslihat
 - d) rangkaian kata-kata bohong

Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Penjabaran unsur Objektif Pasal 378 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Mengenai unsur "barang siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena *pertama* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. *Kedua* keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.

2. Mengenai unsur : Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut :

- a. Menyerahkan suatu benda
- b. Mengadakan suatu perikatan utang;
- c. Meniadakan suatu piutang.

Yang dimaksud dengan ”**menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang**, artinya Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Artinya Tindakan seseorang yang **menyerahkan sesuatu benda/barang** kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal. **Membuat utang** adalah membuat suatu perikatan, yang menyebabkan orang lain untuk membayar suatu jumlah uang; atau **Menghapuskan piutang**, artinya meniadakan perikatan yang sudah ada antara pelaku dengan orang yang digerakkan

3. Mengenai unsur ”Dengan memakai” :

a. Nama palsu;

Yang dimaksud nama palsu adalah, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama

tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

Dengan kata lain nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang.-

Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.

b. Keadaan palsu;

Yang dimaksud keadaan palsu adalah, pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang pekerja swasta mengaku anggota Polisi.-

c. Tipu muslihat;

Yang dimaksud tipu muslihat adalah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Jadi tidak terdiri dari atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

d. Rangkaian kata-kata bohong.

Yang dimaksud rangkaian kata-kata bohong adalah disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Dengan kata lain rangkaian kata-kata bohong atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan terkesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Penjabaran Unsur Subjektif Pasal 378 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:-

1. Mengenai unsur “dengan maksud” ;

Unsur “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi. Artinya dengan maksud atau dengan niat yaitu bahwa akibat dari perbuatannya telah diketahuinya dan memang diinginkan sebagaimana yang diniatkan.

Menurut *memorie Van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat di pidana hanyalah perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya; Dengan maksud merupakan unsur kesengajaan dikenal dengan 2 teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki.
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya.

Menurut Memorie van Toelichting kesengajaan/ *willen en weten* (kehendak & kesadaran), yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan menyadari/mengerti akan akibat dari perbuatannya itu

Kesengajaan masih dapat dibagi dalam :

- a. Dengan maksud (*met het oogmerk*). Disebut juga *dolus directus* (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
- b. Dengan *kesadaran* sebagai suatu keharusan atau kepastian (*als zekerheids bewustzijn*). (Bahwa akibat atau perbuatannya sendiri terjadi). Dengan *kesadaran* sebagai suatu kemungkinan saja (*als mogelijkheid-bewustzijn*).
- c. Kesengajaan *bersyarat* (*dolus eventualis*). Kesengajaan bersyarat disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui, yang mengarah kepada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar atau sebagai suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan itu diterima dengan begitu saja, atau "dolus eventualis". Prof. Sudarto menyebutnya dengan *teori apa boleh buat*. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat atau keadaan itu harus diterima. Jadi berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya.

Maka disinipun terdapat suatu pertimbangan yang menimbulkan kesadaran yang sifatnya lebih dari sekedar suatu

kemungkinan biasa saja. Sebab sengaja dalam dolus eventualis ini juga mengandung unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali. Atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali.⁷

2. Mengenai unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum-

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong), sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar,

⁷ BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter* (Dalam Melakukan Perawatan), Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996 hal. 68.

namun apabila diperoleh dengan penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.

Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain, artinya menimbulkan penambahan kekayaan atau menyebabkan diperolehnya harta kekayaan seseorang dari pada harta kekayaan semula dan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat menikmati penguasaannya atas benda yang ada dalam kekuasaannya;

Secara Melawan Hukum, artinya yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah *verbod* (larangan), *gebod* (perintah) dan *mogen* (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi.⁸ Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan

⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide* Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007).-

Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “ **mungkin**” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.


Sedang secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Penyebutan “perbuatan melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari perbuatan melawan hukum:

- a) Bertentangan dengan hukum (Obyektif
- b) Bertentangan dengan hak (Subyektif) orang lain
- c) Tanpa Hak

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah: -

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- 2) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
- 3) **Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).--**

Atau dengan gampangny adalah sesuai dengan skema di bawah ini :



SEBAGAI CONTOH KUHP LAMA VS KUHP BARU→

Perbuatan Curang pada tindak pidana penipuan

Dalam pelaksanaan KUHP terbaru yang di sahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan diberlakukan setelah 3 tahun, yaitu sekitar pada tahun 2026 sebagaimana pasal terakhir dalam kitab undang undang hukum pidana terbaru, ada perbedaan narasi bunyi pasal antara KUHP yang lama pada undang undang no 1 tahun 1946 dan undang undang no 1 tahun 2023 tentang hukum pidana yang baru yang bunyi adalah :

Pasal 378 KUHP Lama

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. “⁹

Pasal 492 KUHP baru

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.¹⁰

Lalu jika ada suatu pertanyaan, bagaimanakah dapat dikatakan seseorang telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang lama joncto pasal Pasal 492 KUHP yang baru, berikut juga penulis sertakan bagaimana pulakah seseorang dapat dikatakan sebagai korban dugaan tindak pidana “Penipuan”.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan Tindak Pidana “Penggelapan” jika perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan delik formil apabila sudah memenuhi seluruh bagian inti delik atau unsur delik, sedangkan perbuatan telah memenuhi rumusan delik materil apabila sudah memenuhi bagian inti delik dan akibat dari perbuatan itu bertentangan dengan hukum pidana sudah timbul. Seseorang dapat dikatakan

⁹ Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

¹⁰ Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

sebagai korban dugaan tindak pidana “Penipuan” jika adanya kerugian baik materil maupun immaterial akibat dari perbuatan pelaku yang bertentangan dengan hukum, baik itu pada pasal 378 KUHP jo pasal 492 KUHP yang baru¹¹.

Penjelasan Pasal

Ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang Tindak Pidana penipuan. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu Barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya Barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Penghapusan piutang tidak

¹¹ Alwan Hadiyanto, BAP keterangan Ahli pidana tindak pidana penipuan dan penggelapan Pada Polres dan Polda Kepri

perlu dilakukan melalui cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pelaku yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil sewaan, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Dalam penentuan denda sebagaimana ketentuan tindak pidana terdapat pada Pasal 79 KUHP baru undang undang no 1 tahun 2023, termasuk ketentuan denda pada tindak pidana penipuan.

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya terkait perbuatan curang dan berkaitan dengan tindak pidana penipuan juga dalam pasal 379 KUHP berbunyi :

Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak harga dari pada barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, sebagai penipuan ringan, dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Adapun unsur-unsurnya adalah :

- a. Semua unsur dari kejahatan penipuan didalamnya berupa bentuk pokok.
- b. Benda yang didasarkan itu haruslah bukan berupa ternak dan nilainya tidak lebih dari lima puluh rupiah.

Kejahatan yang tercantum dalam pasal 379 adalah penipuan ringan, meskipun didalam doktrin atau unsur-unsur itu terdapat tipu muslihat sebagaimana dalam penipuan bentuk pokok yaitu termasuk dalam pasal 378 KUHP. Meskipun demikian yang namanya penipuan tetap suatu upaya yang dipergunakan oleh seseorang yang pada dasarnya akan menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri.

Selain rumusan-rumusan yang terkandung dalam macam dan bentuk-bentuk penipuan di atas berikut ini diuraikan secara singkat mengenai penipuan :

1. Macam rumusan bentuk pertama yaitu mengenai penipuan dalam hal jual beli, disini tercantum tiga pasal antara lain 379 a, 383, 386 KUHP.

Adapun rumusan pasal 379 a KUHP adalah sebagai berikut :

Barangsiapa menjadikan mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsurnya adalah :

- a. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;
- b. Untuk membeli barang-barang;
- c. Dengan maksud untuk menguasai barang itu;
- d. Tanpa membayar harganya secara penuh.

Sedangkan rumusan pasal 383 KUHP adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

Ke 1 karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditujukan untuk dibeli.

Ke 2 mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu muslihat.

Unsur-unsur pasal 383 KUHP adalah :

- a. Penjual menipu pembeli;
- b. Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk oleh si pembeli; dan
- c. Mempergunakan tipu muslihat mengenai sifat atau banyaknya barang yang diserahkan.

Rumusan pasal 386 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- a. Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui itu dipalsukan dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Bahwa makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilai faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan suatu bahan lain.

Unsur-unsur pasal 386 KUHP ayat (1) adalah :

- a. Menjual, menawarkan atau menyerahkan;
 - b. Bahan makanan, bahan minuman atau obat-obatan;
 - c. Yang diketahui telah dipalsukan dan menyembunyikan tentang pemalsuan tersebut; dan
 - d. Bahan minuman yang telah dipalsukan.
2. Macam rumusan bentuk kedua yaitu mengenai memalsukan nama penulis buku dan lain-lain hal ini terancam dalam pasal 380 KUHP

Rumusan pasal 380 KUHP adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

- a. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau didalam sesuatu buah hasil kesastraan, kesenian atau kerajinan atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud karenanya orang mengira itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh diatas atau tandanya ditaruh secara palsu tadi.
- b. Jika buah hasil itu kepunyaan orang terpidana boleh dirampas.

Unsur-unsur pasal 380 KUHP adalah :

- a. Perbuatan membutuhkan nama atau tanda yang asli;
 - b. Memalsukan nama atau tanda yang asli;
 - c. Pada hasil kesastraan, kesenian atau kerajinan;
 - d. Menjual, menawarkan; dan
 - e. Dengan sengaja.
3. Macam rumus bentuk ketiga yaitu mengenai penipuan dalam hal asuransi, tercantum dalam pasal 381, 382, 382 bis KUHP. Adapun rumusan dalam 381 KUHP adalah :

Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Unsur-unsur 381 KUHP adalah :

- a. Tipu muslihat;
- b. Keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan;
- c. Membuat suatu perikatan;
- d. Tidak membuat atau tidak berbuat;
- e. Dengan syarat-syarat serupa; dan
- f. Keadaan yang sebenarnya.

Sedangkan rumusan pasal 382 KUHP adalah :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas penanggung asuransi atau pemegang surat *Bodemerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang

ditanggungkan dpertanggungkan terhadap bahaya kebakaran atau mengkaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusak atau muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima *Bodermerij* diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur pasal 382 KUHP adalah :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Dengan merugikan seorang penanggung atau pemegang yang sah surat hutang;
- c. Menimbulkan kebakaran atau peledakan;
- d. Sebuah benda yang dipertanggungkan, terhadap bahaya kebakaran;
- e. Menyebabkan tenggelam, terdapat yang menghancurkan membuat tidak dipakai atau merusak; dan
- f. Sebuah alat pelayaran yang dipertanggungkan atau yang muatannya dipertanggungkan atau yang uang pinjamannya telah dibayar.

Rumusan pasal 382 bis KUHP berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum, atau seorang tertentu, diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkiren-konkirennya, atau konkiren-konkiren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur pasal 382 bis KUHP adalah :

- a. Melakukan perbuatan yang bersifat menipu;
- b. Untuk memperdaya orang banyak atau orang tertentu;
- c. Apabila perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada saingannya atau orang lain; dan
- d. Dengan maksud untuk memelihara, mempertahankan atau memperluas hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau orang lain.

Dari pasal 382 ini terdapat perbedaan antara perbuatan ke satu dan kedua, bahwa dengan perbuatan ke satu *si asurador* ditipu pada waktu ia membikin persetujuan asuransi, sedangkan pada perbuatan kedua *si asurador* ditipu dalam melaksanakan persetujuan asuransi kebakaran.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa masih ada saja dapat si pelaku menguntungkan diri sendiri, apabila pada waktu itu sangat membutuhkan uang tunai, dan tidak begitu mudah menjual barang yang diasuransikan terdapat bahaya kebakaran itu.¹²

4. Macam rumusan bentuk ke empat itu mengenai *Stellionat* ini berarti membikin sebuah perjanjian tentang sebidang tanah dengan melanggar hukum tindak pidana ini tercantum dalam pasal 385 KUHP.

Rumusan pasal 385 KUHP berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Alumni:Jakarta, 1983, hal. 44

Ke 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, atau pembenahan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal yang diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Ke 2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verband, suatu hak tanah Indonesia, yang telah dibebani kredit verband atau suatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah juga dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu pada pihak yang lain.

Ke 3. Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan kredit verband mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan tanah tadi sudah digadaikan.

Ke 4. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah.

Ke 5. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.

Ke 6. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang

lain untuk itu juga.

Unsur-unsurnya adalah :

- a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
 - b. Terdakwa telah menjual, menukar, atau memberati dengan kredit verband hak milik partikular atau gedung, pekerjaan tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumi putra;
 - c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau yang ikut berhak disitu adalah orang lain;
 - d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa disitu ada *credit verbannya*;
 - e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah itu sudah digadaikan;
 - f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
 - g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan; dan
 - h. Terdakwa telah menyewakan tanah itu buat selama suat masa, sedang diketahuinya tanah itu telah disewakan sebelumnya kepada orang lain.
5. Macam rumusan bentuk kelima; yaitu mengenai penipuan oleh pemborong bangunan tercantum dalam pasal 387, 388.

Rumusan pasal 387 KUHP berbunyi :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan

curang yang dapat membahayakan keamanan atau barang keselamatan negara dalam keadaan perang.

- b. Diancam dengan pidana yang sama, siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu sengaja membiarkan perbuatan curang

Unsur-unsur pasal 387 KUHP antara lain :

- a. Seorang pemborong atau seorang yang memberikan perintah untuk membuat rencana serta melaksanakan bangunan;
- b. Seorang penjual bahan-bahan bangunan;
- c. Pada waktu melaksanakan pekerjaan;
- d. Pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan;
- e. Melaksanakan suatu tindakan yang bersifat menipu;
- f. Apa akibatnya :
 - 1) Menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia atau barang;
 - 2) Menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara di waktu perang;
- g. Orang yang diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan;
- h. Membiarkan tindakan-tindakan yang bersifat menipu; dan
- i. Dengan sengaja

Hal ini perlu dipahami bahwa pasal ini telah dibuat dengan sengaja untuk mengancam dengan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu, antara lain orang semacam dia didalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan dalam pasal 388 KUHP dilakukan pada waktu peperangan berkobar, hal tersebut menyebabkan bahwa tindak pidana ini selalu mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara, bahkan menurut pasal 387 dan

pasal 388 KUHP diatas dipandang sebagai tindak pidana korupsi dan diancam huikuman pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.

6. Macam rumusan tersebut bentuk ke enam yaitu mengenai penipuan tetang batas pekarangan, tercantum dalam pasal 389

Rumusan pasal 389 KUHP berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Unsur-unsur pasal 389 KUHP adalah :

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
 - b. Secara melawan hukum
7. Macam rumusan bentuk ke tujuh, yaitu hal kabar bohong tercantum dalam pasal 390

Rumusan pasal 390 KUHP menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan.

Kiranya unsur-unsur terpenting adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan harga barang dagangan naik dan turun, mungkin sekali ada sebab lain yang mengakibatkan

naik atau turun harga itu, maka dalam prakteknya belum tentu mudah untuk membekukan kesalahan terdakwa tersebut.

8. Macam rumusan bentuk kedelapan yaitu mengenai penipuan oleh seorang pandangan atau seorang pengurus perseroan terbatas dan lain-lain, hal ini tercantum dalam pasal 391.

Rumusan pasal 391 KUHP adalah :

Barang siapa menerima kewajiban untuk atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang suatu negara atau sebagainya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang, suatu perkumpulan, yayasan atau perkumpulan, mencoba menggerakkan khalayak umum, untuk mendaftarkannya atau penyertaannya dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan mebayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

9. Macam rumusan bentuk kesembilan, yaitu mengenai penipuan penimporan barang, hal ini tercantum dalam pasal 392

Rumusan pasal 392 KUHP sebagai berikut :

Seorang penguasa, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai ansil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Unsur-unsur pasal 392 KUHP adalah :

- a. Pengumuman balas secara palsu; dan
- b. Dengan sengaja.

10. Macam rumusan bentuk kesepuluh yaitu mengenai penipuan dalam hal nama, perdagangan atau merk orang lain. Tercantum dalam pasal 393

Rumusan pasal 393 KUHP berbunyi :

Barang siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau bungkusnya dipakaikan secara palsu nama Firma atau mereka yang menjadi hak orang lain atau untuk menyesatkan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkannya nama Firma yang khayal ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau bungkusnya ditirukan nama Firma atau merk yang demikian sekalian dengan sedikit perbuatan diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya ppidanaan yang terjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Dalam rumusan pasal diatas, penulis tidak menyebutkan unsur-unsurnya karena unsur-unsur yang telah disebutkan itu telah membawai unsur yang ada dalam pasal ungkapan pasal ini, sebab sudah dianggap cukup.

Kejahatan yang termasuk dalam pasal ini adalah merupakan penegas yang dilakukan secara palsu, dengan perkataan lain bahwa barang-barang tersebut berasal dari orang lain pada orang

yang mempunyai hak atas mereka yang bersangkutan dan juga bahwa tindakan itu telah dilakukan oleh khalayak ramai untuk memperdayakannya.

Bentuk-bentuk penipuan itu secara keseluruhan di klasifikasikan terhadap harta kekayaan seseorang, sehingga apabila terjadi suatu perbuatan penipuan harus diperiksa terlebih dahulu, termasuk bentuk penipuan manakah dan sesudah dengan berapa yang relevan dengan tindakan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian di dalam memutuskan perkara-perkara tindak pidana penipuan perlu diadakan pengamatan, agar dapat diketahui kriteria-kriterianya, kemudian baru dapat dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang sesuai dengan tindakan kejahatan itu, sehingga dapat memutuskan perkara-perkara tersebut, hal ini dilakukan dengan melalui beberapa proses dan pengamatan yang sejelijelinya dan suatu pertimbangan-pertimbangan yang rasional oleh para praktisi hukum yang berwenang. Oleh karena itu penjatuhan putusan yang diberikan pada pelaku kejahatan tidak secara pasti sesuai dengan apa yang ada dalam bentuk pasal yang sudah diketahui karena masih adanya alternatif-alternatif lain, sehingga dapat meringankan hukuman itu sendiri, justru inilah para praktisi hukum dalam memandang perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak fleksibel, namun lebih elastis dan pula tidak berlaku surut.

BAB II

PERBUATAN PENIPUAN MENURUT SYARIAT ISLAM

A. Pengertian

Istilah searti dengan perbuatan pidana di dalam kitab-kitab fiqih Islam disebut dengan “*Jarimah* atau *Jinayah*”.

Menurut Al-Mawardi bahwa pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara’ yang diancamkan kepadanya dengan hukuman had atau ta’zir.

Yang dimaksud dengan kata-kata “*Jarimah*” istilah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta’zir*, larangan-larangan tersebut ada kalanya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dengan kata-kata syara pada pengertian tersebut di atas yang dimaksud adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap *Jarimah* apabila dilarang syara’.

Pengertian *Jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian perbuatan pidana (delik). Meskipun terdapat perbedaan istilah dikalangan sementara para fuqoha mengenai istilah *Jinayah*, namun perbedaan tidaklah prinsipil, oleh karena itu pengertian

Jarimah atau *Jinayah* itu adalah sama. Kata *Jinayah* itu sendiri dapat diartikan suatu perbuatan pidana yang diancamkan hukuman mati atau kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara atau penjara.

Pengertian penipuan menurut Islam adalah berasal dari Bahasa Arab *khida* yang berarti “pinipuan” hal ini juga sinonim dengan kata-kata yang berarti penipuan atau pemalsuan. Pengertian penipuan dari kata-kata *khida* telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh Ayat 9 yang artinya sebagai berikut :

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedangkan mereka tidak sadar.

Maksud dari pada penipuan adalah memberikan kepada orang lain yang bertentangan dengan hati nurani dan maksud sebenarnya. Mereka menipu kaum muslimin dengan cara menampakkan iman mereka, padahal memendam sikap kafir, mereka yang demikian ini bertujuan untuk menyelidiki rahasia-rahasia tersebut untuk kepentingan kaum musrikin dan yahudi yang dimaksudkan dengan menghindari bahaya yang mengancam eksistensi dirinya sendiri.

Namun demikian ternyata perbuatan-perbuatan mereka itu justru merupakan senjata makan tuan, sebab mereka itu memaksakan diri untuk berlaku dusta sehingga menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran dan kenistaan tanpa disadarinya. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja demi kepentingan pribadi,

walaupun hal yang demikian itu sangat merugikan orang lain dan dapat menghancurkan kestabilan masyarakat dan stelsesl perekonomian dunia. Islam dengan doktrinnya yang penuh dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat, sebab masalah kebendaan dan harta kekayaan itu adalah salah satu kebutuhan manusia yang pokok.

Dari uraian diatas dapat diambil suatu pengertian pidana menurut Islam maupun perbuatan pidana menurut hukum positif, hingga dapat dikatakan bahwa barang siapa yang menipu seseorang dengan melawan hak guna menguntungkan diri sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan pada perbuatan pidana tersebut adalah diserahkan pada *Ulil Amri*, sebab hukuman yang diancamkan itu adalah hukum *ta'zir* atau hukuman tidak dicantumkan dalam nas.

B. Macam dan Bentuk-Bentuk Penipuan Menurut

Syariat Islam

Macam dan bentuk-bentuk penipuan dalam Syari'at Islam tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab fiqh, sedangkan yang searti dengan penipuan adalah istilah "*Ghoror*". Yang dimaksudkan dengan kata-kata "*Ghoror*" adalah semua jual beli yang dilarang oleh Islam dan hukumnya dilarang.

Iman Nawawi berkata, bahwa pelanggaran jual beli semacam penipuan dianggap salah satu usul syari'at yang dibawahnya banyak tercakup permasalahan.¹³

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid III Juz 12*, Darul Fikri:Libanon, 1980, hal. 188

Termasuk dalam lingkup bentuk penipuan adalah menguangi timbangan dan ukuran, dalam hal ini kejahatan banyak terjadi yang dilakukan atas pelaku-pelaku yang memang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat tercela dan tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu syari'at Islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam menyumbat segala jalan yang menuju pengrusakan kemaslahatan itu sendiri, maka dari itu tidak dibenarkan orang yang bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan tipu daya muslihat, mengingat hal yang demikian ini mutlak sangat diperlukan dalam menimbang dan menakar harus berlaku yang seadil-adilnya guna menjaga ketertiban dalam jual beli dan tidak ada salah satu yang dirugikan.

Penyempurnaan timbangan dan takaran merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mengikis habis dan membumi-hanguskan kejahatan-kejahatan dan sifat-sifat yang mendorong mengurangi hak orang lain, sebab dengan menjalankan yang demikian itu akan membawa akibat yang buruk dan merusak kehidupan. Tidak disangsikan lagi bahwa orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya memaksa orang lain untuk memberikan barang sesuatu semata-mata untuknya dengan cara paksa, atau mengambil barang bukan miliknya sendiri, tentunya semua itu akan menambah kesusahan dan penderitaan terhadap orang lain.

Agama Islam membentuk masyarakat atas beberapa prinsip, diantara salah satu prinsip itu ialah segi kebendaan, dalam hidup ini setiap individu diharuskan mencari rizki yang halal walaupun apa bentuknya, yang penting itu semua diridhoi oleh Allah SWT,

sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.

Islam mewajibkan pula pada pengusaha atau pejabat untuk menegakkan kepentingan umum demi kemaslahatan bersama, karena itu hendaknya mereka mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap seluruh timbangan atau takaran yang beredar dalam masyarakat, agar masyarakat tidak terjepit dan dirugikan dengan adanya takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan standar.

Setiap manusia mempunyai hak untuk menjaga dirinya serta eksistensinya, maka seseorang tidak boleh diganggu yang menyangkut hak beragama maupun hak kekayaan seseorang, orang tidak dibenarkan mengambil hak orang lain dengan cara apapun kecuali dengan cara yang disyari'atkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bail, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka diantara kamu.

Aturan Islam betul-betul memberikan aspirasi setiap mencapai kesempurnaan dan kesuksesan. Oleh karena itu setiap penghapusan dan pengurangan atas hak manusia, bila semua itu terjadi maka dianggap sebagai tindak kriminal (pelanggar).

Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang buruk bila dilakukan dengan sembarangan dalam hal menakar atau menimbang, maka hendaknya barang-barang itu diatakar khususnya bahan-bahan makanan yang lebih utama dapat dipastikan ukuran berat ringannya volume itu daripada secara taksiran.

Keberkahan timbul karena dengan takaran, sebab itu lebih dapat dipastikan dengan ketepatan ukuran lebih meyakinkan perhitungannya dan menghilangkan keraguan, menentramkan dan lebih menjamin keselamatan. Oleh karena itu janganlah tergesa-gesa dalam mencari keuntungan dan perlahan-lahan dalam memperoleh rizki didunia ini bagaimana yang telah disinyalir oleh Imam Al-Ghozali dalam bukunya : *Ihya-Ulumuddin* : yang menerangkan sifar dunia.

Hai manusia bekerjalah perlahan-lahan hendaklah kamu takut pada Allah, janganlah kamu tertipu dengan angan-angan lupa akan ajal. Janganlah kamu cenderung pada dunia, sesungguhnya dunia itu hanyalah janji yang menipu, ia mengubah tutur katanya dengan dusta kepadamu dengan tipuan. Ia berbuat fitnah kepadamu dengan angan-angan, ia menghiaskan perkataannya seperti pungutan putri yang datang pada suaminya semata-mata memandangi kepala dunia, dan masing-masing asik melihatnya.¹⁴

Diatas disinggung mengenai ungkapan yang searti dengan penipuan adalah istilah ghoror yaitu segala jual beli yang hukumnya dilarang, hal ini sering terjadi di masa orang-orang jahiliyah seperti menjual belikan barang-barang atau anah yang tidak jelas luasnya dengan cara melemparkan batu dimana tempat akir batu itu jatuh dari tempat melemparkannya itulah yang dijual, dari bentuk jual beli semacam ini landasan pokok yang utama tidak dapat dilaksanakan oleh orang-orang islam karena semua

¹⁴ Imam Al-Ghozali, *Ihya 'Ulumuddin, Terjemahan H. Ismail Yakub, CV.* Faisal:Semarang, 1981, hal. 38

itu adalah perbuatan yang sangat terlarang.

Kalau dipandang dari segi bentuk jelas merupakan perbuatan yang haram dan bertentangan dengan aturan-aturan islam juga dapat dikatakan semuanya itu cenderung mengarah kepada perbuatan penipuan, masalah ini dapat dikategorikan bahwa bentuk-bentuk penipuan dalam islam ada kesamaan dengan bentuk-bentuk penipuan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula kalau dipandang dari sudut pekerjaan itu punya keinginan untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain secara melawan hukum, maka sangat tepat penipuan menurut KUHP relevan dengan istilah ghoror. Tidak ada kejelasan itulah yang menyebabkan barang-barang yang diterima bisa menyulitkan hati seorang pembeli, sebab didalamnya mengandung unsur-unsur keterpaksaan, oleh karena itu jual beli semacam ini telah diterangkan islam karena antara keduanya tidak saling rela merelakan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Depag. RI.1989, Q.S. An-Nisa:29).

Ayat diatas mengandung pengertian yaitu melarang orang-orang mu'min memperoleh harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar yang dilakukan dengan secara penipuan atau dengan jalan batil, harta semacam ini benar-benar diharamkan dengan Allah termasuk kedalamnya adalah barang yang diperjual belikan dengan disembunyikan cacatnya sewaktu menjualnya sehingga orang yang membeli akan mengalami kerugian karena tidak

memperoleh manfaat yang sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan, maka orang-orang melakukan perbuatan semacam ini adalah haram hukumnya dan keadannya sama dengan orang yang mempunyai musuh dan penganiayaan, Allah SWT akan menghukum pelaku-pelakunya diakhirat nanti.

Kiranya sangat jelas sekali apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu merupakan ukuran tidak bolehnya jual beli seperti itu sebab Islam tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang demikian, seseorang yang menjual barang dan dapat menyerahkan barang itu seutuhnya kepada pembeli sedangkan pada hakikatnya tidak memiliki maka jual beli itupun menjadi *ghoror*.

C. Dasar-Dasar Larangan Penipuan Menurut Syari'at Islam

Penipuan merupakan tindakan yang sangat merusak di muka bumi ini dan juga merupakan faktor timbulnya kegoncangan dalam masyarakat serta dapat memutuskan tali persaudaraan, rasa kebencian dan permusuhan antara manusia dengan manusia lainnya akan timbul. Hal ini sangat tidak dibenarkan oleh agama, sebab seseorang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri dengan tipu daya yang menjerumuskan dirinya ke jurang keniatan dari ke lembah kehancuran. Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut :

Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mu'min) seraya berkata : “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?”. Mereka menjawab “Benar”, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datang ketetapan Allah : “Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang

amat menipu”. (Depag, RI, 1989, Q.S Al-Hadiid : 14).

Islam mewajibkan untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu, baik dalam hal bermu'alah maupun hal-hal yang lain sebagaimana sabda Rosulullah yang artinya :

Mengapa engkau tidak ditaruh di sebelah atas supaya orang dapat melihat. Barang siapa menipu maka bukan dari golongan.¹⁵

Dalam hal seseorang yang berjual beli antara lain keduanya membolehkan khiyar/memilih untuk menjual/membeli atau tidak sebelumnya berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli itu akan membawa berkah, tetapi bila antara keduanya ini menyembunyikan dan merahasiakan sesuatu akan dicabut barang-barang yang dijual itu tidak mengandung tipuan sebagaimana firman Allah yang artinya :

Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang kehendaknya dan menunjuki siapa yang dikehendaknya dan menunjuki siapa yang dikehendaknya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (Depag, RI, 1989. Q.S. Faathir:8)

Kendatipun demikian Allah sekali-kali tidak akan menghapus suatu keburukan seseorang itu, namun sebaliknya akan menghapus keburukan dengan kebaikan, sebab barang

¹⁵Razak dan Rais Latif, *Sahih Muslim, Terjemahan Jilid I*, Al-Husna:Jakarta, 1981, hal. 657

yang buruk tidak akan bisa menghapus yang buruk.

Syari'at Islam bertindak berdasarkan prinsip-prinsipnya yang abadi, baik dalam bidang-bidang ibadah maupun dalam bidang mu'amalah. Sebagaimana dalam masalah harta benda, karena harta benda mempunyai nilai yang lebih berharga dan merupakan harta kepercayaan yang diamanatkan kepada pemegangnya yang disertai penggunaannya untuk kebaikan dan kemaslahatan ummat secara keseluruhan. Maka tidak seorangpun diperkenankan untuk mengubah amanat itu menjadi sumber kesengsaraan orang banyak dengan menyelewengkan atau merampok kesempatan ini dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhannya, mengeksploitasikan kelemahan-kelemahan, kedudukan mereka dan mengambil harta-harta itu dari apa yang diberikannya kepada mereka. Orang-orang yang demikian akan memperoleh balasan kesengsaraan kelak sebagaimana Firman Allah yang berbunyi :

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Depag. RI, 1989, Q.S. An-Nisaa:58)

Keuntungan-keuntungan yang berlipat ganda dan dinikmati tanpa bekerja keras, Cuma semata-mata hasil penipuan, dapat dikatakan bahwa keuntungan itu merupakan darah keringat si korban yang dihirupnya dengan rakus dan bernafsu untuk menggunakan harta yang banyak, dalam Islam dianjurkan untuk bekerja yang sebesar-besarnya dan menjadikan sebab yang asasi

untuk memiliki harta dan keuntungan, kalau tidak demikian maka harta dan keuntungan yang diperolehnya itu adalah haram.

Demikian Islam mempertimbangkan kesucian akhlak individu maupun hubungan kasih sayang diantara sesama anggota masyarakat, maka tidak akan terjasi seseorang yang masih teguh Imannya dan memiliki akhlak serta hati nurani yang suci mau memakan harta yang haram, akan tetapi seseorang tersebut akan mencerminkan kehidupan yang sehat dalam salah satu kelompok masyarakat atau bangsa. Dalam hal ini pandangan Islam tindakan ini dinilai akan mewujudkan berkembangnya dan lanjutnya kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat. Namun bila sebaliknya seseorang itu sudah terlena dalam buaian kesenangan duniawi, maka akibat yang timbul pada diri manusia akan mati semangat untuk menhhadapi kehidupan yang beraneka ragam dan keras ini, selanjutnya manusia akan bermalas-malasan untuk bekerja dengan keras, sehingga manusia itu sendiri perbuatannya akan sembrono, padahal semua itu bertentangan dengan hukum, baik hukum positif yang berlaku di Indonesia maupn Syari'at Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raaf ayat 3 yang artinya : Katakanlah : Tuhanku yang mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang bena. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-A'raaf:33)

Setiap individu ada hak untuk melakukan kebebasan guna menumbuhkan dan mengembangkan harta bendanya dengan batas-batas tertentu, dalam arti batas yang telah ditemtukn oleh syara'. Seseorang berhak untuk mengembangkan harta bendanya dalam bidang pertanian seperti mengolah lahan-lahan yang telah

disediakan, mengolah bahan-abhan mentah di pabrik-pabrik dan juga berdagang dan lain sebagainya. Namun kesemuanya itu harus dikerjakan secara benar dan tidak melakukan penipuan, karena penipuan itu cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat monopoli barang-barang kebutuhan orang banyak atau meminjamkan uang dengan riba' ataupun memberikan upah dengan tidak mencukupi para buruh dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara melawan hukum.

Uraian-uraian diatas kalau diamati dan dikaji secara mendalam tidak ada perbedaan antara pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam Syari'at Islam, karena keduanya itu sama-sama melarang terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan terhadap masyarakat. Dalam Islam hanya mengijinkan cara-cara yang suci dan berjalan pada tempatnya yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini banyak terjadi dikalangan masyarakat, misalnya adanya menumpuk barang atau modal sebanyak-banyaknya pada tingkatan yang paling tinggi, demikian ini berakibat pada melebarnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat lemah dengan kelompok masyarakat kaya. Penumpukan inilah yang menimbulkan ekses-ekses yang tidak baik, maka dapat dilihat sekarang ini dilakukan dengan cara-cara pemerasan terhadap buruh-buruh dan menipu kebutuhan-kebutuhan orang banyak, pemaksaan dan lain sebagainya. Maka kejahatan yang terkandung pada penipuan itu semuanya tidak ditolelir oleh kaum Islam.

Berdasarkan akidah-akidah yang alamiah, sebagaimana prinsip-prinsip yang mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya yang mengancam ketentraman kehidupan, mutlak perlu dihindari sehingga akan tercipta semangat kerjasama dan saling tolong menolong dalam bidang-bidang yang telah ditentukan, sebab masyarakat tidak mungkin tumbuh tanpa adanya rasa kepercayaan diri, lebih dari itu akibat dari penipuan adalah mengotori pribadi dan perlakuan seperti ini akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, sebab ini ia berasrti memutuskan hubungan dengan Allah dan Allah akan memutuskan hubungan dengan mereka, kesengsaraan ini jelas menimbulkan ketakutan di dalamnya serta krisis-krisis orang banyak.

Demikian pula Al-Qur'an menjelaskan perihal orang-orang munafiq sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' :

Artinya : Sesungguhnya orang-orang munafiq itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka itu. (Depag. RI, 1989:142)

Dengan perbuatan yang sangat membahayakan eksistensi manusia, Allah akan menyengsarakan dikemudian hari dan mencampakkan mereka pada tingkatan yang paling bawah sebagaimana firman Allah :

Artinya : Sesungguhnya orang-orang munafiq itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari mereka, dan kamu sekalian tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (Depag.RI, 1998. Q.S. An-Nisaa : 145)

Sungguh sangat memprihatinkan mereka apabila terjadi di dalam transaksi ekonomi yang menyusahkan ketertiban masyarakat, dikarenakan adanya banyak penipuan dan banyak

penganiayaan, oleh karena itu dalam komentar Zainal Abidin Ahmad mengharuskan adanya perundang-undangan untuk mencegah terjadinya penipuan yang melanda di kalangan masyarakat.

Dengan terwujudnya tipu daya dan segala cara yang mengubah nilai masyarakat menjadi simpang siur dalam kehidupan, maka semua itu harus ditempatkan sepenuhnya dengan melindungi rakyat banyak, agar kelicikan, penipuan, penganiayaan dan segala perbuatan yang merugikan masyarakat dapat diatasi secara utuh sehingga para pelanggar hukum dapat ditindak dengan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa penipuan itu sering terjadi dikarenakan kurang mengerti dan mentaati terhadap peraturan agama, sebab kalau ditinjau dari beberapa segi ternyata benar meskipun perbuatan penipuan itu sendiri didorong oleh kekurangan kebutuhan ekonomi, tetapi segala perbuatan tanpa didasari oleh iman maka seseorang itu akan mudah goyah. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik dalam mengerjakan sesuatu, sebagaimana firman Allah :

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu di dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Depag. RI, 1998. Q.S. Al-Maidah:2)

Secara luas kelompok masyarakat atau bangsa akan dapat melihat semua apa yang diklasifikasikan terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum nasional, dan mana perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam kitab sucinya dan hadits Rosul, kalau sudah demikian langkah

apakah yang sekiranya dapat mencegah terjadinya kesenjangan-kesenjangan dan kontradiksi terhadap perbuatan itu, namun sejauh itu kita tetap berusaha menanggulangi dan membentengi atau mengganjal perbuatan-perbuatan tersebut. Hal ini banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya lewat ceramah-ceramah agama, seminar, ataupun media massa dan media cetak (pers) guna mencegah menjalarnya tindakan pelanggaran hukum.

Konsekwensi terhadap bentuk-bentuk tindakan itu merupakan tugas kita bersama untuk mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, oleh sebab itu seseorang bertindak sewenang-wenang dan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memandang kepentingan orang lain maka orang tersebut tidak dibenarkan.

Dalam jual beli ataupun menimbang, seseorang tidak boleh berbuat curang, sebagai mana Firman Allah dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 :

Artinya : Kecelakaan bersarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. (Depag. RI, 1998)

Dari pengertian ayat diatas dapat diuraikan sebagai berikut : Bahwa Allah memperingatkan orang-orang yang berbuat kecurangan atau penipuan, maka mereka termasuk ahli neraka jahannam yang dibawahnya mengalir nanah yang menjijikkan, oleh karena itu wajib bagi mereka untuk menyempurnakan timbangan. Suatu siksa di hari kiamat yang sangat hina bagi orang-orang yang berbuat curang didalam mengurangi

timbangan, sukatan dan takaran. Dan Allah telah menentukan janji sebelumnya bagi orang-orang yang berbuat curang, sesungguhnya kecurangan itu telah tersiar bagi penjual di Makkah dan di Madinah, mereka mengurangi timbangan dan berbuat curang dan tidak menyempurnakan timbangan bagi penjual yang baik. Dikatakan pula di dalam Al-Qur'an :

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Depag. RI, 1998. S.S. Asy-Syu'araa:181)

Perbuatan mengurangi timbangan dan takaran tersebut dapat membuat kerusakan dimuka bumi, hal yang demikian pernah terjadi di masa Nabi Su'eb, karena itu Allah mengutus Nabi Su'eb ke kota Madyan untuk memberi penerangan kepada mereka.

Mengurangi hak orang lain merupakan faktor timbulnya kegoncangan dalam masyarakat, maka tugas nabu Su'eb untuk meng-Esakan Tuhan Allah, dan kemudian diikuti dengan perikatan dalam mengurangi timbangan dan takaran yang dapat membuat kebinasaan di muka bumi. Oleh karena itu tiap-tiap perbuatan mempunyai tanggung jawab, yaitu bagi orang-orang yang berbuat curang atau menipu, maka nanti pada hari kiamat akan diberi tanda-tanda bahwa dia adalah seorang yang benar-benar penipu yang termasuk didalamnya yakni perbuatan di dunia selalu membujuk orang.

BAB III

PENGATURAN PERBUATAN PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP DAN SYARIAT ISLAM

A. Perbandingan Penipuan Dengan *Ghosab*

Sesungguhnya Islam mengharamkan *ghosab* dalam berbagai bentuk dan manifestasinya terhadap harta kekayaan seseorang dengan jalan sewenang-wenang, para ulama fiqih mendefinisikan *ghosob* sebagai berikut :

Kalau ditinjau dari segi bahasa *ghosab* adalah mengambil sesuatu harta dari kekuasaan orang lain secara sembunyi dengan jalan tidak sah.

Menurut Ali Fikri *ghosab* adalah mengambil suatu harta dari kekuasaan orang lain dengan jalan merugikan. Sedang Hanafiah mendefinisikan, *ghosab* adalah menghilangkan hak kekuasaan dengan jalan secara batal, secara terang-terangan bukan secara samar-samar dalam harta yang berharga dan bergerak.¹⁶

¹⁶Ali Fikri, *Al-Muamalatul Maliyah Wal Adabiyah*, Al-Babil Malabi:Kairo, 1938, hal. 274

Menurut Imam Syafi'i ghosob adalah menguasai hak orang lain walaupun dalam pemanfaatannya dengan tanpa haknya.¹⁷ Sedangkan menurut Hanabilah ghosob adalah menguasai harta orang lain dengan cara kekerasan, dengan tanpa hak dengan jalan menganiaya.¹⁸

Demikian juga dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi 79 disebutkan, yang artinya Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (Depag, RI:79)

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Islam telah melarang setiap muslim untuk mengambil atau memiliki harta dengan jalan sewenang-wenang dan dengan jalan tekanan kekuasaan, baik itu harta kekayaan milik negara ataupun masyarakat termasuk tanah milik negara, milik penduduk yang diperoleh dengan jalan ghosob, dalam hal ini dapat diajukan sebuah contoh :

1. Seseorang telah menanam pohon diperbatasan sawah, maka pohon itu sudah barang tentu semakin lama akan semakin membesar dan memakan tanah disamping atau sawah orang lain, bila pohon ini berbuah, maka seharusnya buah ini milik orang yang punya tanah bukan milik orang yang menanam, sebab hal ini sudah dikatakan ghosob.
2. Seseorang yang meminjam mobil dengan tanpa seizin yang punya hak dan dikembalikan dengan tanpa diberi imbalan

¹⁷ *Ibid*, hal. 277

¹⁸ *Ibid*, hal. 279

bahan bakar sebagai pengganti yang telah dipakainya itu, maka seorang tersebut itu sudah dapat dikatakan ghosob barang kepunyaan orang lain.

Disamping itu, maka setiap kekayaan milik negara maupun milik penduduk yang dikuasai oleh seseorang dengan jalan tidak sah. Semua itu dipandang sebagai perbuatan yang lazim. Berarti bila saatnya nanti kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang sangat menyusahkan, demikian juga dapat dipandang sebagai kekurangan yang nantinya berada didalam neraka, sebagaimana sabda Rosulullah yang artinya :

Telah menceritakan kepadaku ayah Said bin Zaid bin Umar dari Nabi Muhammad SAW : berkata numair, penulis telah mendengar Rosulullah bersabda : barang siapa yang mengambil walaupun sejengkal tanah orang lain secara zalim, maka ia akan dikalungi tanah itu pada hari kiamat sampai tujuh petala bumi.

Oleh karena itu landasan-landasan diatas, telah memberikan pada kaum muslimin guna menjauhi perbuatan yang sangat merugikan kepentingan orang lain, maka perbuatan yang demikian telah memperoleh balasan dari Allah yang berupa siksaaan yang amat pedih di dalam api neraka.

B. Penipuan dan Perbandingan Dengan Khianat

Rumusan pasal 386 KUHP berbunyi :

Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu dan menyembunyikan hal itu diancam pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pengertian yang ada dalam pasal diatas, dapat diberi penjelasan bahwa memalsukan barang makanan, minuman atau

obat-obatan itu tidak hanya dengan cara membuat barang lain yang hampir serupa, akan tetapi juga dapat dilakukan dengan jalan mencampurnya dengan bahan-bahan lain, sehingga dengan demikian kekuatan atau kemanjurannya menjadi berkurang.

Demikian ini ada kaitannya dengan pertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain dimana seseorang itu sebagai penjual seharusnya berlaku jujur dan bertanggung jawab atas barang-barang itu, sebab hal itu merupakan amanat yang dipercayakan oleh segenap lapisan masyarakat baik itu yang menyangkut hak pribadi atau orang lain, dengan kata lain semua yang berhubungan dengan perbuatan itu baik yang berkaitan dengan Allah SWT, semua itu harus dijaga sebaik-baiknya sebagaimana firman Allah :

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukuman diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, seungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Depag. RI, 1989, Q.S. An-Nisaa : 8)

Penjelasan ayat tersebut diatas dapat ditarik suatu maksud bahwa amanat adalah suatu barang atau benda yang dipercayakan kepada seseorang untuk diberikan kepada yang berhak untuk memperolehnya, misalnya seorang yang memegang suatu tugas masyarakat, maka dia tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang dengan menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan demi pribadi dan keluarganya.

Berdasarkan keterangan diatas nampak jelas adanya amanat itu mutlak perlu diperhatikan dan dipegang teguh, betapa berat tanggung jawab yang dibebankan kepada kita yang berupa amanat, kita sebagai manusia yang sanggup memikul beban itu didalam keteraturan kehidupan ini. Manusia itu derajatnya lebih mulia apabila selalu menunaikan amanat dengan jelas dan jujur, hal ini banyak diterangkan didalam hukum Allah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Demikian ini banyak terjadi didalam lingkungan masyarakat, sering seorang itu menyalahgunakan yang telah dipikunya kemudia ia menyia-nyiakan dengan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan dirinya sendiri, tanpa memandang kepada arah sekelilingnya bahwa pekerjaannya itu adalah merugikan masyarakat. Hal ini berarti melanggar tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Allah, dirinya dan orang lain. Oleh sebab itu jika keimanan seseorang tidak terbandung dalam jiwa setiap insan baik dalam bidang pekerjaan perdagangan tugas-tugas profesi lainnya, seperti para penguasa, pegawai negeri dan lain sebagainya: sebab semua itu memegang peranan penting dalam bidangnya masing-masing, maka perbuatan khianat itu akan cenderung pada tindakan yang meraja lela dan tumbuh dimana-mana akibat yang terjadi adalah timbul beberapa golongan disegala bidang dan aspek kehidupan manusia, kecederungan inilah yang menyulitkan aparat yang berwenang untuk melestarikan kehidupan yang menuju *Mawaddah warahmah da baiddatu toyyibatun warabbunghafur*.

Amanat merupakan suatu landasan yang fundamental dan sebagai pedoman pokok, maka perlu diataati untuk menjamin

kelangsungan hidup yang baik dan teratur, tentunya untuk menghantarkan kepada kehidupan yang layak baik didunia maupun diakhirat. Pelaksanaan yang demikian kiranya yang diperhatikan lebih dahulu adalah subyeknya sebagaimana ajaran agama dalam menanggulangi adanya kemerosotan ajaran agama dalam menanggulangi adanya kemerosotan mental yang banyak melakukan hal-hal yang mungkar yang berserakan di mana-mana.

Sejauh itu Syari'at Islam telah menegakkan sebagaimana firman Allah :

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-Ma'idah : 2)

Berdasarkan kenyataan ayat diatas, dapat ditemui aturan-aturan yang mendorong kita berbuat baik dalam bentuk apa saja yang terpenting tidak adanya satu larangan, sebab secara universal manusia akan mengetahui tindakan pelanggaran agama dan undang-undang yang sudah berlaku. Kedua faktor ini perlu diperhatikan adalah perbuatan yang menyimpang, hal itu perlu diadakan satu kelompok pembinaan terhadap orang-orang yang sekitarnya masih dipandang kurang memahami aturan agama.

Pelanggaran-pelanggaran ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus waspada terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar harus sejalan dan didengungkan dalam setiap saat,

sebab amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagai penegak kebaikan atas dirinya sendiri sekaligus sebagai tanggungjawab hal ini menitik beratkan pada kelancaran bermasyarakat. Maka dari itu nahi mungkar perlu dijalankan selama manusia masih ada di dunia guna mencegah jalan-jalan yang menuju kemungkinan itu sendiri dan merupakan dasar yang asasi.

Hasbi Asy Syiddiqei di dalam kitabnya dikatakan Amar Ma'ruf nahi mungkar adalah suatu dasar yang komplit salah satu dari yang besar, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mencegah yang mungkar dan mewujudkan kebaikan di dunia dan kebaikan agama.¹⁹

Uraian amar ma'ruf ini mengandung beberapa elemen yang sangat mendasar, manusia tanpa mengerjakan perbuatan yang ma'ruf akan selalu memperoleh hinaan dan cercaan masyarakat umum lebih-lebih seseorang itu mempunyai tugas tertentu yang dipandang sebagai panutan, sudah sepantasnyalah dia harus menegakkan satu kebajikan yang sesuai dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi laranganlarangannya, dan takut kepada Allah akan siksa yang pedih, sehingga akan tertanam budi yang baik dalam setiap tingkah laku dan di dalam pergaulan semua lapisan masyarakat, dijauhkan pula akan sifat-sifat tercela dan tidak terpuji itu.

Secara umum bila ditinjau dari segi ketentuan rumusan yang ada pada pasal-pasal diatas mengenai penipuan dalam pasal 378-393 KUHP, mempunyai pengertian yang sama dengan

¹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Indonesia*, Pustaka pelajar: Yogyakarta, 1997, hal. 96

khianatnya dalam Syari'at Islam karena mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, dimana penipuan dan khianatnya sama-sama bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dan ingin menguasai barang seluruhnya atau sebagian dan menghapuskan piutang, secara keseluruhan atau sebagian.

C. Perbandingan Penipuan Dengan *Al-Ghulul*

Arti dari penggelapan menurut Islam, dalam fiqh Islam disebut *Al-Ghulul*, yaitu menyembunyikan harta rampasan perang (*Ghonimah*).²⁰

Sedangkan *ghonimah* itu sendiri adalah rampasan perang yang didapat dari musuh atau negeri-negeri musuh dengan melalui peperangan, yaitu :

1. Serdadu-serdadu musuh yang dapat ditahan
2. Anak istri musuh yang jatuh ketangan muslimin
3. Kebun ladang musuh yang dikalahkan
4. Segala harta musuh lain dari kebun ladangnya. (Ali Fikri, 1358 : 31)

Dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Anfal* disebutkan :

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang, katakanlah : “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rosul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu, dan ta’atlah kepada Allah dan Rosul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. (depag, RI, 1989, Q.S. *Al-Anfaal* : 1)

²⁰Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh Empat Madhhab*, Darul Ulum Press:Jakarta, 2001, hal 456

Juga ditegaskan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 41 sebagai berikut :

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rosul, kerabat Rosul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa, yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-Anfaal : 41)

Maksud seperlima dari harta Ghonimah itu dibagikan kepada :

1. Allah dan Rasul (untuk keperluan baitul maal atau keperluan negara).
2. Kerabat Rasul (Bani Hasyim)
3. Anak yatim dan orang miskin
4. Ibnu sabil

Harta ghonimah yang diperoleh dari harta rampasan perang ini cukup di sediakan kepada hal-hal di atas dan dibagikannya, sebab harta itu sudah dihalalkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya :

Artinya : Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-Anfaal : 69)

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang adanya harta ghonimah yang begitu penting terhadap pemanfaatannya,

oleh karena itu uraian tersebut mendorong kita berhati-hati dalam menggunakan harta ghonimah, apalagi sampai bertindak untuk menyembunikan harta itu, sebab semua harta itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat, sehingga diharamkan bagi orang yang menyembunyikannya sebagaimana firman Allah :

Artinya : Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melupakan musuhnya dimuka bumi,kamu menghendaki harta-harta duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akherat (untukmu). Dan Allah Maha pengasih lagi Maha Bijaksana. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-Anfaal : 67)

Selanjutnya para ulama menganggap bahwa orang yang menyembunyikan sebagian harta rampasan perang dikatakan sebagai penggelapan dan merupakan dosa besar. Maka barang siapa dimedan peperangan mendapatkan harta rampasan itu dan menyembunyikannya, maka dia berdosa besar.

Maksud dari pada ayat diatas, kalau dihubungkan dengan perbuatan pidana penipuan mempunyai relevansi kuat, sebab makna dan isi kandungan dari ayat tersebut mempunyai persamaan dengan apa yang dinamakan penipuan. Bila ditinjau dan diteliti lebih teliti lagi maka Al-Ghozali itu sendiri mempunyai arti memperoleh atau memberi arti mengambil harta benda milik umum dengan sembunyi-sembunyi yang diperoleh sebelum dibagi kepada yang berhak untuk mendapatkan harta rampasan itu.

Ketentuan diatas mencerminkan suatu perbuatan itu ada kesamaan, hal demikian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kalau dalam penipuan bahwa harta milik orang, mengambil harta untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan atas harta yang dipercayakan kepadanya akan merugikan perekonomian rakyat.
2. Sedangkan istilah ghulul terdapat pada harta rampasan milik orang banyak, harta yang diambil dengan tujuan untuk memiliki atas harta yang dijaga dan dipelihara jika perbuatan itu merugikan orang banyak.

Demikian persamaan antara ghulul dan penipuan. Setelah diketahui hal tersebut dapat dikembalikan kepada orang-orang mukmin agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang itu, sedankan mengenai hukuman publikasi kecurangan yang dilakukan oleh seseorang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin hambal yang artinya :

Sesungguhnya Rosulullah bersabda, “Wahai manusia : “Barang siapa diantara kamu sekalian bekerja untuk kita atas suatu pekerjaan mereka menyembunyikan dari kita yang ada padanya untuk selebihnya, maka itu adalah perbuatan korupsi yang akan datang balasannya dihari kiamat.”²¹

Hadits diatas menerangkan adanya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu, yang dimaksud adalah berupa harta benda yang berupa apapun, semuanya itu akan dikenakan suatu balasan yang amat pedih dikelak nanti.

Oleh karena benar-benar ditekankannya kepada manusia-masnuia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang terlarang itu, sejauh itu Nabi mencegah perbuatan ghulul karena

²¹ Ali Fikri, *Opcit*, hal. 149

ghulul itu membuat tercela bagi si pelakunya di hari kiamat.

Landasan diatas memberikan yang amat berharga bagi kita untuk upaya berhati-hati agar tidak berbuat sewenang-wenang. Perlu diingat baik penipuan atau ghulul (penggelapan) itu merupakan tindakan yang amat dilarang oleh agama Islam, sebab penipuan dan penggelapan akan membawa kendala-kendala atau dampak yang berbahaya eksistensi manusia, sebagai manifikasinya untuk menghilangkan tindakan-tindakan hukum perlu untuk memberikan wawasan tentang agama, sehingga akan mengerti bahwa perbuatan itu adalah benar-benar dilaknat oleh Allah. Bila hal itu diperhatikan akan membawa hambatan kepada lajunya pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental secara integral, akibatnya akan merajalela kejahatan-kejahatan di muka bumi.

BAB IV

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP DAN SYARIAT ISLAM

A. Sanksi Pidana

Sebelum penulis membicarakan mengenai sanksi-sanksi tindak pidana penipuan yang ditinjau dari beberapa segi, maka perlu diketahui apa tujuan hukuman atau sanksi itu sendiri.

Kansil memberikan definisinya tentang tujuan hukum yang diterapkannya kepada pelaku tindak pidana, seperti yang dikemukakan bahwa tujuan hukuman itu adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan sikap keadilan yang merupakan landasan keadilan di dalam masyarakat.²²

Dengan dasar itu maka, hukuman bertujuan menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat dan hukum itu harus dipersendikan sikap keadilan yang merupakan landasan keadilan di dalam masyarakat.

²²Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1983, hal. 38

Lebih lanjut ditegaskan oleh kansil dengan mengambil pendapat, Subekti bahwa :

Hukum itu melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan serta keadilan itu kiranya dapat digambarkan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan membawa kegelisahan atau kegoncangan.²³

Menurut van Apedorn dalam bukunya mengatakan bahwa tujuan hukum itu ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, hukum menghendaki perdamaian di antara manusia tertentu. Kehormatan, Kemerdekaan, Jiwa, harta benda pada pihak yang merugikannya.²⁴

Dengan hukuman pidana II telah memberikan penjelasan tentang adanya sanksi hukuman pada prinsipnya adalah :

1. Melindungi jiwa manusia (*leven*)
2. Melindungi tubuh (*Lijf*)
3. Melindungi kehormatan (*Cer*)
4. Melindungi kesusilaan (*Zede*)
5. Melindungi pribadi (*Personlijke Vrij Keid*)
6. Melindungi harta benda atau kekayaan (*Vermogen*)

Perlu diketahui dan dijelaskan pula bahwa dalam KUHP membagi hukuman dalam dua hukuman, yaitu hukuman pokok dan tambahan.

²³ *Ibid*, hal. 39

²⁴ *Ibid*, hal. 40

Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukum lainnya, sedangkan hukuman-hukuman tambahan adalah hukuman yang hanya dijatuhkan bersama-sama hukuman pokok. Hukuman mati.

1. Hukuman penjara.
2. Hukuman kurungan.
3. Hukuman denda.
4. Hukuman tutupan.

Yang termasuk hukuman tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman itu dibagi dalam beberapa kelompok atau dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tujuannya :

1. Hukuman pokok, seperti hukuman Qishos untuk jarimah pembunuhan dan hukuman tangan bagin jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti, yaitu yang menggantikan hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan karena adanya alasan yang sah seperti menggantikan qisos, hukuman ta'zir menggantikan hukuman had yang belum memenuhi syarat.
3. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dan memerlukan keputusan tersendiri, seperti menerima warisan atau pencabutan hak waris atau orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, misalnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong.

Setelah diuraikan tentang tujuan hukuman, macam dan bentuk-bentuknya, maka dapat dilanjutkan pada pokok bahasan yaitu tinjauan dari segi perbuatannya, unsur-unsurnya, akibat hukumannya dan berat ringannya hukuman.

Adapun tujuan Syari'at Islam tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan ummat:

Syari'at Islam bertujuan untuk melindungi kemaslahatan Insaniyah hakikiyah, tetapi kemaslahatan kemanusiaan ini sering mendapat tantangan dan serangan yang berupa tindakan-tindakan yang berupa jarimah dari kemanusiaan itu sendiri dengan segala macam dan cara tindak pidana itu dikalau dibiarkan akan membahayakan manusia itu sendiri.

Sesungguhnya semua hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak lain adlah karena untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah baik kebolehan maupun adanya semata-mata, sebaliknya apa yang menentang syari'at yang oleh sebagian manusia dikiranya terdapat kemaslahatan di dalamnya sesungguhnya pribadi atau karena adanya dengan kemanfaatan yang sedikit apabila dibandingkan dengan kemelaratannya.

Hukuman yang yang dapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu memang bersifat untuk menjaga kepentingan manusia agar tidak terjadi keributan-keributan di alam dunia ini, sebaba yang diperlukan adalah pemanfaatan yan lebih besar bukan kemudorotannya.

Oleh karena dalam kemaslahatannya yang perlu dan wajib dijaga oleh agama Islam kemaslahatan yang sejati, jadi kemaslahatan yang didasarkan keada hawa nafsu. Maka kemaslahatan itu harus dilindungi dalam keadaan apapun.

Disamping itu juga ada kemaslahatan yaitu perkara yang pada suatu ketika merupakan kemaslahatan, tetapi pada ketika yang lain bukan merupakan kemaslahatan. Masalah bagi sebagian orang tetapi tidak merupakan masalah bagi orang lain tetapi sebagian makanan atau obat berguna bagi seseorang, tapi dapat merupakan madorot bagi orang lain.

Tujuan hukuman ini bisa dikelompokkan pada dua faktor, yaitu :

1. Melindungi keutamaan dan mengayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan.
2. Melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Dari kedua faktor diatas, tujuan hukuman dalam Islam itu dapat dikembalikan kepada lima dasar yang merupakan panca pengayoman yaitu :

1. Melindungi agama
2. Melindungi akal
3. Melindungi jiwa
4. Melindungi keturunan
5. Melindungi harta warisan.

Pelanggaran terhadap lima macam kepentingan tersebut diancam dengan hukuman sesuai dengan kepentingan yang dirugikan, kesemuanya ini adalah untuk kemaslahatan manusia semata, karena pada dasarnya tidak ada seseorangpun yang mau dirugikan kepentingannya, oleh karena itu setiap perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kerugian, maka perbuatan itu harus mendapatkan hukuman.

Dengan dijatuhkannya hukuman kepada yang salah satu itu dimaksudkan:

1. Sebagai pencegahan
2. Sebagai pengajaran dan pendidikan

Diadakannya suatu pencegahan adalah untuk menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau ia agar tidak terus menerus melakukannya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama selain mencegah dan mankut-nakuti.

Syariat Islam tidak untuk memberikan perhatiannya terhadap pelaku jarimah bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan keaikan terhadap pelaku sebagai tujuan yang utama, sehingga menjadikan karena kesadaran diri si pelaku dari jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dari kebencian terhadap jarimah serta menjauhkan diri dari lingkungannya agar mendapatkan ridho Allah.²⁵

Dengan demikian yang diberikan hukuman harus mendapatkan perlindungan guna mencegah perbuatan yang dilarang, sehingga orang merasa adanya dinding yang menghalangi perbuatan pidana kalau orang tidak merasakan adanya rintangan yang akan merugikan dirinya sendiri tujuan hukuman dapat dinilai tidak berhasil, sehingga sekurang-kurangnya belum berhasil dan belum sampai tujuan.

Sebagai realisasinya terhadap hukuman itu akan dapat dirasakan dan membawa kepada kebaikan bagi si pelaku

²⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang:Jakarta, 1976, hal. 43

jarimah, meskipun demikian hukuman itu diterapkan sebagai mana mestinya yang cukup mewujudkan tujuan hukuman itu. Jadi dalam menghukum tidak lebih dan kurang dengan batas yang diperlukan, maka akan tercipta kepada jalan dan prinsip keadilan yang hakiki dalam melanjutkan hukuman.

Kesadaran yang demikian keadaannya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas Jarimah, karena seseorang sebelum berbuat jarimah akan berfikir terlebih dahulu bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman pasti akan menimpa dirinya, baik diketahui ataupun tidak diketahui, baik ditangkap oleh penguasa atau tidak dan kemudian dijatuhi hukuman di dunia atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun ia tidak dapat menghindari diri dari kekuasaan akhirat.

Betapa besar keadilan Tuhan kepada manusia yang membuat Jarimah meskipun para penguasa tidak dapat menangkap pelaku sipembuat Jarimah itu, namun dalam hatinya tetap merasa bersalah dan sudah lepas dari cengkeraman penegak hukum di dunia, namun Allah tidak akan membiarkan ia lepas dan bebas dari hukuman, hal yang bersangkutan setelah ia meninggal dunia maka hukum akhiratlah yang menghukum dirinya dengan dimasukkannya ke dalam neraka.

Disamping itu pengelompokan tersebut di atas sebagai penerapan hukum didalam Islam ada satu cara dan pembagiannya, diaman para ulama membagi hukuman tersebut dalam tiga macam hukuman :

1. Hukuman qishos dan diyat
2. Hukuman had
3. Hukuman ta'zir.

Dari tiga kelompok yang sesuai dengan pembahasan ini adalah termasuk butir yang ketiga yaitu hukuman ta'zir, oleh karena itu diuraikan hukuman yang berbentuk qishos dan hudud, hanya saja akan disinggung hukuman ta'zir.

Menurut Ahlad Hanafi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Lebih lanjut ia mengatakan:

Ta'zir adalah perbuatan dengan hukuman ta'zir, seang ta'zir mempunyai pengertian memberikan pengajaran syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap Jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman, hukuman mana yang sesuai dengan Jarimah Ta'zir serta keadaan sipembuatnya, juga hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu, sedangkan Jarimah Qishos dan Hudud mempunyai ketentuan hukumannya.²⁶

Oleh karena itu hakim pada Jarimah Ta'zir bertindak sebenarnya dan mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih hukuman sesuai sampai pada memberangkatkan dan meringankan hukuman dan bisa juga menyelenggarakan hukuman atau memindahkannya.

1. Tinjauan Dari Segi Perbuatannya

Dari uraian terdahulu telah dibentangkan seperlunya, yaitu mengenai bentuk-bentuk penipuan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana, "Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana

²⁶ *Ibid*, hal. 8

harus terdiri atas unsur-unsur lahir.²⁷

Kalau ditinjau dari segi pasal 378 KUHP di dalamnya telah dijelaskan bahwa disitu telah terdapat sifat-sifat melawan hukum, hal ini kiranya sudah dapat dipandang sebagai tindak pidana, sebab sifat melawan hukumnya tidak terletak pada keadaan obyektif melainkan pada sifat subyektif, yaitu terletak pada hati sanubari si terdakwa itu sendiri.

Jadi untuk menyimpulkan uraian diatas, maka merupakan elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno, 1985 h : 65. adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan yang obyektif
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif

Maka jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud melawan hukum yang mempergunakan daya upaya untuk menipu seseorang guna memperoleh keuntungan pribadi tanpa memandang sisi lain, padahal perbuatan itu sangat merugikan masyarakat. Dari itu akibat perbuatan tersebut akan mendapat siksaan dari Allah sebagaimana firman-Nya :

Artinya : (Mereka adalah) Seperti orang-orang yahudi yang belum lama sebelum mereka, telah merasai akibat buruj dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. (Depag, RI, 1989, Q.S. Al-Hasyr : 15)

Demikian pula telah disabdakan dalam hadis Nabi yang sebagai berikut :

²⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bumi Aksara:Jakarta, 1985, hal. 58

Artinya : Dari Uar bin Khattob, berkata : telah mendengar Rasulullah bersabda : bahwa sesungguhnya segala perbuatan atau pekerjaan itu disertai niat, dan bahwasanya bagi setiap perbuatan apa yang diniatkannya.

Sedangkan menurut Imam Malik, bahwa sesuatu yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum itu hanya dititik beratkan pada akibat perbuatannya.

Oleh karena itu perbuatan melawan hukum adalah satu perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan tipu daya muslihat terhadap orang lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka pelaku ini sudah dapat dikenai hukuman, dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah perbuatan Jarimah atau Jinayahnya. Sedangkan ditinjau dari segi pengertian Jinayahnya sudah merupakan perbuatan dosa sebagaimana pengertian jinayah itu sendiri, yaitu pengertian jinayah menurut bahasa adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan dosa yang dikerjakan oleh seseorang, dan menurut fiqih : Jinayah adalah sebuah sebutan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan jiwa atau harta benda, dan atau lainnya)

Tinjauan dari segi perbuatannya dapat pula dibagi menjadi dua bagian :

- a. Jarimah masyarakat
- b. Jarimah perseorangan

Jarimah masyarakat ialah suatu Jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Jarimah perseorangan ialah Jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan

perseorangan.

Kedua jarimah diatas meskipun ada pembagian seara terici, namun ada kaitannya yang erat, baik jarimah itu mengenai perseorangan atau mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya.

Menurut para Fuqoha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut menjadi tidak tahan, dan hal ini berarti bahwa terhadap hukuman tersebut tidak ada pengampunan peringanan atau menunda-nunda pelaksanaannya.

Perbuatan pidana penipuan adalah termasuk tindak pidana yang penjatuhan hukumannya adalah hukuman ta'zir, dalam hal ini juga dapat dikatakan perseorangan, jarimah-jarimah ta'zir ada yang menyinggung hak masyarakat dan ada pula yang menyinggung hak perseorangan. Demikian sebaliknya, tiap-tiap jarimah yang menyinggung hak perseorangan berarti juga menyinggung hak masyarakat. Oleh karena itu Syara melarang perbuatan yang dapat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena semua itu ditinjau dari segi kerugiannya, misalnya perbuatan zina, menyerobot hak milik orang lain, tidak mengeluarkan zakat dan lain sebagainya.

Dengan demikian uraian-uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa semua perbuatan yang melawan hak seseorang degan menggerakkan hati seseorang, hal ini ada unsur-unsur melawan hukum, maka bila perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku perbuatan pidana dan dilakukan dengan betul-betul sadar dan mengerti serta menghendaki setidak-tidaknya punya pikiran atau membayangkan tentang akibat dari pada perbuatan itu sebab antara akibat dan perbuatan itu terdapat persesuaian

dan dilakukan dengan menggunakan alat yang layak untuk dipakai berbuat pidana atau jarimah.

2. Tinjauan Dari Segi Unsur-Unsurnya

Tinjauan ini menitik beratkan pada segi unsur-unsur yang terdapat rumusan pasal-pasal yang telah dibahas dalam bab II diatas, kiranya sangat penting sekali karena unsur-unsur ini telah mendominasi suatu perbuatannya, antara lain pelaku dan tindakannya dan terjadi harus ada hubungan kejiwaan selain dari pada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak ada dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau idividu yang dilindungi oleh hukum tidak disenangi oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak terkena tindakan tersebut pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turut tangannya penguasa.²⁸

Unsur-unsur itu lebih dahulu dilihat apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal perundang-undangan, maka diadakanlah suatu penyesuain atau pencocokan dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur dari

²⁸ Sianturi SR, *Opcit*, hal. 210

delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas, oleh karena itu unsur-unsur yang ada perbuatan pidana penipuan, hal ini dapat dibuktikan pada pasal 378, 380, 395 KUHP, disini ada unsur-unsur melawan hukum dan ada unsur kesengajaan. Sudah sepatutnyalah pelaku delik ini diberi hukuman yang setimpal, una mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai unsur perbuatan pidana.

Para ahli membagi atas lima unsur :

- a. Tiada pidana tanpa telah terjadi suatu tindakan dan yang dilarang diancamkan pidana oleh undang-undang.
- b. Tiada pidana tanpa kesalahan
- c. Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut) mengingat bahwa unsur tindakan pidana itu hina, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti, sebenarnya juga dapat disimpulkan sebagai berikut :
- d. Tiada subyek tanpa subyek
- e. Tiada pidana tanpa unsur-unsur obyektif lainnya.²⁹

Jika diperhatikan pembagian unsur yang sedemikian rupa dapat dibedakan antara unsur-unsur yang didalam pelaku dan unsur yang diluar pelaku.

Moeljatno mengatakan bahwa unsur-unsur obyektif tidak termasuk perbuatan, tetapi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana, jika telah terjadi suatu perbuatan pidana belum tentu apakah orang yang melakukannya, dan jika orang yang melakukan masih harus diteliti kemampuan pertanggungjawabannya, hal ini

²⁹ *Ibid*, hal. 212

sebagai konsekwensi dari terpisahnya unsur subyektif.³⁰

Begitu pula dalam Islam, tinjauan dari segi unsur-unsurnya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut bila ada unsur-unsur yang melawan hukum, maka dapat dijatuhi hukuman, Pertama, yang dilihat adalah unsur-unsur Jarimahnya, selanjutnya hal ini dapat diterangkan terlebih dahulu pengertian dari pada jarimah.

Jarimah ialah (Sianturi, 1988 : 212) perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancamkan hukuman pada pelakunya dorongan hukuman had atau hukuman ta'zir. Larangan itu adakalanya mencegah perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Oleh karena itu dari tiap-tiap Jarimah harus ada unsur umum yang mesti dipenuhi dengan perkataan lain, sesuatu itu dapat dinamakan jarimah apabila telah memenuhi unsur-unsur umum seperti dibawah ini :

- a. Ada nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadap perbuatan itu.
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik perbuatan negatif (berbuat atau tidak berbuat) dan unsur ini menurut istilah kita dalam hukum perundang-undangan. Disebut unsur materiil.
- c. Perbuatan jarimah harus Mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawab tentang jarimah yang dilakukannya dan unsur ini sekarang disebut unsur moril.

Tiga dimensi diatas termasuk unsur umum dan menyangkut pula unsur khusus. Kedua unsur dapat dibedakan, pertama

³⁰ *Ibid*, hal. 213

unsur-unsur umum atau macamnya pada unsur jarimah. Sedangkan unsur khususnya dapat dibeda-bedakan bilangannya dan macamnya, menurut perbedaan jarimah, seperti unsur-unsur melawan hak, dikalangan fuqoha biasanya membicarakan tentang keduanya unsur umum dan unsur khusus dipersatukan.

Diatas telah disebutkan kata-kata syara dan berbuat atau tidak berbuat, belum dapat dikatakan jarimah, kecuali sudah diancamkan kepadanya karena perintah-perintah dan larangan-larangan itu hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan memahami beban dan tanggung jawab, karena taklif itu adalah khitob (panggilan) sedangkan khitob itu tidak mungkin ditujukan kepada orang-orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami, seperti benda mati dan binatang, walau mengerti khitob tersebut tetapi tidak mengerti perinciannya, apakah status khitob tersebut perintah membawa pahala atau larangan yang membawa hukuman, seperti orang gila dan anak-anak yang belum mumayyis lantaran kelemahannya dalam memahami panggilan tersebut, maka keduanya disamakan dengan benda-benda mati, sebagaimana sabda nabi Muhammad dalam hadits yang artinya sebagai berikut :

Dari Aisay r.a bahwa Nabi bersabda : dianggap tidak dihukum (dibebaskan) tiga perkara, yaitu perbuatan orang yang tidur sampai ia bangun kembali, perbuatan anak kecil sampai ia dewasa dan perbuatan orang yang gila sampai ia sehat akalnya.

Dengan demikian perintah dan larangan yang dibawa syara' hanya ditujukan kepada orang-orang mukallaf saja artinya orang-orang yang sudah cukup dewasa dan telah memahami perbedaan, oleh sebab itu anak-anak yang belum dewasa menurut hukuman

ini, bila melakukan suatu perbuatan yang melanggar syara' maka tidak padat dijatuhi hukuman.

3. Tinjauan Dari Segi Akibat Hukumnya

Dalam hukum pidana positif telah dibahas yaitu mengenai tindak pidana penipuan, baik yang berbentuk pokok maupun yang berbentuk ringan, hal yang demikian dapat dibuktikan pada pasal dan perundang-undangan yang termaktub dalam pasal 378, 382, 386 dan 391 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Hukum positif memandang antara hukum pokok dan bentuk yang tidak pokok ada persamaan dan perbedaannya, hanya saja tinggal mencari sampai sejauh mana dan seberapa banyak kerugian yang diderita oleh si korban, sehingga pelaku tindak pidana tersebut memperoleh akibat hukum yang diancamkan dalam pasal 30, 381, 382 bis dan 390 KUHP, maka akibat hukum yang diancamkan antara dua tahun atau satu tahun penjara.

Selanjutnya daya upaya yang digunakan itu apakah benar dipandang sebagai pelanggaran atau tidak hal inilah yang menjadi pertanggungjawaban pidana hingga pelaku perbuatan pidana penipuan ini dikenai hukuman yang semestinya, sebab unsur-unsur pertanggung jawaban dipenuhi dan ada pada diri pelaku perbuatan pidana maka akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dapat dimintai pertanggung jawaban.

B. Perbandingan Sanksi Pidana Penipuan Dalam KUHP Dan Syariat Islam

Dapat ditelaah dalam rumusan dan ketentuan-ketentuan pasal 44, 45, 46, 47 KUHP, pasal-pasal ini telah menjelaskan tentang ada tidaknya satu tuntutan pertanggung jawaban terhadap perbuatan pidana, seperti dari salah satu ini pasal 44

KUHP dikatakan sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke skoring) tidak dikenakan pidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan suaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan
3. Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah agung pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.³¹

Menurut penjelasan pasal diatas kiranya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan sudah barang tentu tidak dapat dituntut di muka sidang pengadilan karena itu hukuman yang ada pada terdakwa hapus sebab adanya ketentuan pasal diatas.

Lain dari pada itu, diatas kiranya masih ada pula tidak ada tuntutan pidana misalnya seseorang dalam melakukan perbuatan pidana dengan tidak dipaksa dan dengan kemauannya sendiri menurut kriteria pasal diatas sama tidak ada pertanggung jawaban pidana karena unsur-unsur pertanggungjawaban tidak dipenuhi, namun apabila unsur-unsur pertanggung jawaban itu dipenuhi atau ada pada diri pelaku maka dapat dimintai

³¹Moeljatno, *Opcit*, hal. 25

pertanggungjawaban.

Di dalam hukum pidana Islam juga terdapat ketentuan-ketentuan tentang akibat hukum dari pada perbuatan pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud melawan hukum atau melawan hak-hak seseorang. Maka akibat hukum yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan kelak, karena perbuatan pidana tersebut dikategorikan sebagai hukuman ta'zir sebagaimana realisasi Al-Qur'an yang telah menegaskan tentang adanya akibat hukum yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana, hal ini dapat dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin :

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.

Demikianlah uraian-uraian diatas maka disini dapat digaris bawahi bahwa akibat dari hukum pidana penipuan ada perbedaan yang prinsipil, dimana hukum positif memandang perbuatan pidana penipuan oleh si pelaku hanya memperoleh akibat hukum yang diancamkan empat tahun penjara, hukuman ini sudah merupakan hukuman maksimum, penderitaan ini hanya berlaku di dunia saja, setelah itu mereka bebas dari hukuman. Sedangkan pidana Islam tidaklah demikian, bahwa orang-orang yang berbuat pidana penipuan memperoleh hukuman yang berat, meskipun di dunia hukuman itu tidak tampak dan merasakan tidak ada hukuman serta bebas dari perbuatan tersebut. Jangan dikira bahwa semua itu sudah dilepas, namun ada pembalasan yang diperoleh dari penipuan, di akherat itu akan dikalungkan ke

badannya berupa api neraka.

Tinjauan Dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Tinjauan dari berat ringannya hukuman terlebih dulu ditinjau dari pandangan hukum pidana positif, dimana hukum pidana positif membagi hukuman itu menjadi dua bagian yaitu :

1. Hukuman pokok
2. Hukuman tambahan

Hukuman pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman lainnya, sedangkan hukuman tambahan adalah yang hanya dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok.

Menurut pasal 10 KUHP yang lama, yang termasuk hukuman pokok adalah :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan (UU No.20/1970)
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kalau ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka Islam membagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Hukuman hudud
2. Hukuman qisos dan diyat
3. Hukuman ta'zir

Dari ketiga hukuman ini masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukuman Hudud

Menurut pengertian had adalah jamak dari hudud, menurut bahasa berarti mencegah seseorang. Menurut istilah berarti hukuman, hukuman yang telah pasti atau ditetapkan dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi, untuk perbuatan-perbuatan jarimah (tindak pidana) yang didalamnya mengandung perlawanan (pelanggaran terhadap hak Allah).

Menurut Muhammad abu zahrah, hak itu ada empat macam yaitu :

- a. Hak-hak Allah semata, seperti ibadah, hak mengayomi ketentraman
- b. Hak-hak hamba semata-mata, seperti hak memiliki dan mengambil manfaat pada yang dimiliki.
- c. Hak-hak yang didalamnya terdapat hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih kedudukannya, seperti sebagian had, sebagian para imam misalnya had qozaf (penuduhan).
- d. Hak-hak hamba, tetapi terkandung pengertian adanya hak-hak Allah, sedangkan hak hamba adalah lebih dominan (lebih kuat), seperti hak qishos. (Abu Zahrah, tt : 92)

Menurut hak-hak yang terdapat dalam butir tiga (3) dapat digolongkan ke dalam adamy (hamba) selanjutnya ia membagi hukum had itu kepada dua macam, yaitu yang menjadi hak Allah dan yang menjadi hak adamy. Sedangkan yang termasuk hak-hak Allah yaitu had zina, had khomer, had pencurian, had hirobah. Yang masuk haknya adalah qozaf.

Hak Allah itu dapat ditafsirkan sebagai hak masyarakat (negara) demikian itu Allah tidak memberitahukan dan memerintahkan dengan yang bukan perintah dan tidak melarang

dari yang bukan larangan, kecuali hanyalah untuk mewujudkan yang baik terhadap masyarakat yang dipimpin oleh kebaikan dan tidak terdapat didalamnya kejelekan-kejelekan dan tiap-tiap pribadi dapat menegakkan kewajiban-kewajiban dan dapat menikmati hak-hak yang melebihi dari mereka tanpa ada orang lain yang menghalanginya, kecuali hanya dengan perintah Allah, semua yang menyinggung masyarakat yang utama ini, yang bermaksud menimbulkan kerusakan bangsa dan menghancurkan keadilan. Adalah melanggar hak-hak Allah, karena dialah yang memerintahkan (mensyariatkan) pada masyarakat apa yang menuju kepada kesempurnaan dan apa saja yang berkaitan atau kebalikan dari itu akan mengarah kepada kehancuran, maka berarti melawan hak Allah dan ketetapanNya.

2. Qishos dan Dibat

Menurut Sudrajat Dahlan, Qishos yaitu hukuman setimpal, artinya hukuman yang diberikan kepada pembuat jarimah (delik) sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya. Sedangkan A. Hanafi menyadari bahwa :

Qishos adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman diat, baik qishos maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah, atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat dan apabila dimaafkan itu menjadi hapus.³²

Hukuman Qishos ini mencerminkan suatu keadilan dan merupakan pengayoman bagi keselamatan jiwa seseorang dari

³² Ahmad Hanafi, *Opcit*, hal. 6

keganasan orang lain. Hukuman qishos ini adalah hukuman terbaik dalam zaman kuno maupun zaman modern, dan hukuman ini bisa menjamin keamanan dalam masyarakat dan melindungi kehidupan manusia dari kegarangan para penjahat.

Sebab hukuman penjara, atau hukuman denda belum bisa mencegah nafsu angkara murka yang meluap-luap untuk melakukan pembunuhan, tetapi dengan adanya hukuman mati bagi orang-orang yang membunuh orang lain, maka pembunuh itu akan mempertimbangkan lebih jauh tindakannya, sebab kalau ia akan melakukan pembunuhan pasti ia masih ingin hidup, mungkin ia sangat berhasil melakukan pembunuhan, tetapi dengan adanya ancaman hukuman mati atas dirinya itu, justru ia terganggu ketentramannya dan iapun akan dibunuh atas nama hukum, akhirnya ia terpaksa membatalkan niatnya untuk membunuh demi keselamatan jiwanya.

Hukum positif juga mengenal hukum qishos, seperti dalam rumusan pasal 340 KUHP, akan tetapi hanya diterapkan untuk jarimah pembunuhan saja, yaitu dengan hukuman mati, walaupun dalam KUHP juga memuat hukuman qishos 340 KUHP berupa ancaman hukuman mati bagi hukumannya adalah penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3. Hukuman Ta'zir

Yang dimaksud dengan hukuman ta'zir suatu perbuatan yang diancam satu hukum atau beberapa hukuman, sedangkan ta'zir sendiri punya pengertian memberi pengajaran.

Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai kepada yang

seberat-beratnya. Dalam masalah yang demikian seorang hakim diberi wewenang dan kebebasan untuk memilih hukuman, dan hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan pembuatnya juga hukuman ta'zir tidak mempunyai hukumannya sudah ditentukan.

Dari ketiga kelompok macam hukuman dalam Islam yang paling relevan dengan hukuman perbuatannya pidana penipuan adalah hukuman ta'zir. Hal ini kalau ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori hukuman yang paling ringan. Penguasalah yang berhak untuk menangani macam hukuman ta'zir, rincian semacam pantas dan sesuai hukumannya adalah hukuman ta'zir.

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa uraian-uraian diatas dapat memberikan suatu pandangan dan aspirasi pada umat Islam untuk tidak melakukan jarimah, baik jarimah ta'zir, qishos, lebih-lebih jarimah hudud. Kiranya perlu diperhatikan dan dijaga agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang ancaman hukumannya ketiga dari salah satunya.

Di akhir bab ini penulis ingin menggarisbawahi beberapa hal:

1. Perbuatan pidana penipuan yang tercantum dalam KUHP adalah sama dengan istilah Ghoror dalam Syari'at Islam, begitu juga unsur utamanya sama-sama dengan menggunakan perkataan bohong sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, hanya saja didalam Syari'at Islam ada yang disebut dengan istilah Ghosab dan Khianat. Sedangkan perbuatan pidana penipuan dalam KUHP belum mencakup ketiga hal tersebut diatas.

2. Perbuatan pidana penipuan dalam KUHP lama dan yang akan diberlakukan dan Syari'at Islam jika ditinjau dari segi perbuatan, unsur-unsur dan akibat hukumnya mempunyai kesamaan, akan tetapi jika ditinjau dari berat ringannya hukuman, jelas ada perbedaan sanksi karena Syari'at Islam mengenal tiga golongan hukuman seperti : hukuman hudud, qishos dan diyat serta hukuman ta'zir, sehingga sanksi yang dirasakan oleh si pelak perbuatan pidana atau jarimah tersebut berbeda.
3. Disamping itu dalam KUHP telah dijelaskan secara rinci mengenai hukuman yang diberikan yaitu dengan hukuman maksimal selama-lamanya empat tahun penjara setelah ia selesai, sedangkan dalam Syari'at Islam tidak disebutkan secara jelas lamanya hukuman yang dijatuhkan kecuali hukuman ukhrowi yaitu berupa siksaan yang teramat pedih di dalam api neraka. Akan tetapi didalam Syari'at Islam menetapkan hukuman Ta'zir bagi pelaku jarimah tersebut untuk lebih mendekati rasa keadilan.
4. Untuk menuju kepada keadilan di suatu negara, kunci pertama yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum dalam melaksanakan sehingga akan terlihat relevansinya didalam masyarakat, disamping itu agar tercipta keseimbangan didalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama terutama agama Islam dengan ketentuan hukum yang berlaku hendaknya didalam KUHP dimuat istilah Ghosab, Khianat dan Ghoror atau paling tidak mencantumkan istilah yang dapat diartikan dan dipahami sebagai tiga istilah tersebut.

5. Dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum harus ditegaskan dalam KUHP bahwa perbuatan pidana penipuan digolongkan kepada jarimah ta'zir karena dari ketiga istilah seperti hudud, qishos dan ta'zir. Hukuman ta'zirlah yang paling relevan sehingga dalam upaya menuju keada keadilan para penegak hukum lebih mempunyai pijakan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang:Jakarta, 1976;

Ali Fikri, *Al-Muamalatul Maliyah Wal Adabiyah*, Al-Babil Malabi:Kairo, 1938;

Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh Empat Madhhab*, Darul Ulum Press:Jakarta, 2001;

Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014;

Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1985;

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Pradnya Paramita, tahun 1985 edisi revisi tahun 2005;

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1982

BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 1983;

_____, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta, 2007;

Hans Kelsen. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2008;

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Indonesia*, Pustaka pelajar:Yogyakarta, 1997;

Imam Al-Ghozali, *Ihya 'Ulumuddin, Terjemahan H. Ismail Yakub*, CV. Faisal:Semarang, 1981;

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia:Jakarta, 1983;

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bumi Aksara:Jakarta, 1985;

_____. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, 2000;

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni, 2002;

Razak dan Rais Latif, *Saheh Muslim, Terjemahan Jilid I*, Al-Husna:Jakarta, 1981;

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid III Juz 12*, Darul Fikri:Libanon, 1980;

Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penetapannya*, Alumni:Jakarta, 1988;

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Alumni:Jakarta, 1983;

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Rancangan Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Putusan-putusan hakim;

Internet

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penipuan> diakses pada 20 Maret 2023, pkl 20.00 WIB;

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam diakses pada diakses pada 20 Maret 2023, pkl 20.10 WIB;

BIODATA PENULIS



Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H., C.Me. Lahir di Kendal. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Bandengan 01 Kendal, melanjutkan ke SMP PGRI 13 Kendal, dan melanjutkan ke MA Islamiyah As Soorkaty Salatiga, kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Tinggi Program Pasca Sarjana S2 Magister Ilmu Hukum konsentrasi Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya menempuh Pendidikan Program Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang – program Beasiswa Pemerintah BUDI DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri selesai pada Bulan Februari tahun 2020. Penulis saat ini menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam serta dengan jabatan struktural yang dipegang menjadi Ka Prodi Magister Hukum pada Universitas Riau Kepulauan Kota Batam Dosen/ Tutor di Fakultas Hukum Univ. Terbuka, Dosen tamu di Universitas Saweri Gadding Makassar, Dosen Tamu Di Universitas Maritim Raja Ali Tanjungpinang,

serta aktif mengajar Pendidikan Profesi Advokat (IKADIN) Kepri. Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PERADI SAI)- Batam. Mengajar Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia-Batam (PPKHI) Batam. Selain itu juga menjadi Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi), tergabung dalam APVI (Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia). Dan juga tergabung dalam Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI). Serta menjadi Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat- Kota Batam), Ketua LBH Ansor Prop Kepri, Dewan Pakar ICMI Kota Batam, Saat ini masih aktif meneliti dan menulis buku khususnya ilmu hukum dan telah selesai menyusun dan menerbitkan jurnal/ artikel dan buku. Penulis bisa di hubungi di nomor HP 081901145771,Email alwan_hadiyanto@yahoo.com



Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.Hum. Penulis lahir di Surabaya, 01 Juli 1965. Pendidikan S-1 Fakultas Hukum Ubaya Surabaya (1984), Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya (2010), dan Antropologi Fisip Unair Surabaya (1985). Penulis menyelesaikan Pasca Sarjana FH Universitas Merdeka Malang pada tahun 2010. Pada tahun 2013 menyelesaikan S-3 DIH Universitas Tujuh Belas Agustus '45 Surabaya. Penulis aktif melakukan pelatihan seperti Pelatihan Borang berbasis SAPTO, Kurikulum dan Dokumen SKPI – (APPTHI. APPSIHI, APTISI), Penataran Dosen dan

Praktisi Hukum Pidana tingkat Nasional (Mahupiki, Ubhara), Pendidikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi RI), Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dasar Teknik Instruksional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Univ Pendidikan Indonesia, 2021), dan Sertifikasi BNSP Jasa Pengamanan tingkat Garda Utama (Oktober 2021). Dalam melaksanakan bekerja sebagai dosen, berikut bidang keahlian penulis seperti Hukum Lingkungan dan Pertambangan; Facility Service (cleaning service dan jasa pengamanan), Advokat dan Konsultan Hukum, dan Mediator bersertifikat. Saat ini beliau Pengajar PKPA Peradi di Universitas Nasional Jakarta.



Dr. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Penulis lahir di Wonogiri, 24 Desember 1982., Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta beralamat Perum Griya Mukti, No. 23, Giriwono, Kec/ Kab. Wonogiri, Jawa Tengah. E-mail sumarwotoumar@yahoo.co.id / Pendidikan SDN 1 Tukulrejo, Giriwoyo, Wonogiri Lulus Tahun 1994. MTs Negeri 1 Wonogiri Lulus Tahun 1997, MA Negeri 1 Wonogiri Lulus Tahun 2000, S1-STAIN Surakarta Lulus Tahun 2005, S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta lulus Tahun 2007, S3- Program Doktorat Ilmu Hukum Unissula Semarang Program BUDI- DN (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia- Dalam Negeri), lulus Tahun 2020, Lulusan Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) *sand wich-like tahun 2018*, Faculty of Law, in

Tammasat University of Bangkok –Thailand. PENGALAMAN ORGANISASI Penulis, Ketua Dewan Presidium Mahasiswa, STAIN Surakarta tahun 2002-2003, Ketua PC. IPNU Kab. Wonogiri tahun 2002-2005, Waka PW. IPNU Jateng tahun 2004-2006, Wabendum PP. IPNU tahun 2006-2009, Waka PC. GP ANSOR kab. Wonogiri tahun 2004-2009, Koordinator JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) Kabupaten Wonogiri th 2004-2010, Pengurus Biro Konsultasi dan Mediasi Hukum (BKMH) Universitas Surakarta –sekarang, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surakarta –sekarang, (Plt) Kaprodi S2 Ilmu Hukum Universitas Surakarta (1 Des 2022-1 Feb 2023), Dekan Fakultas Hukum Universitas Surakarta Periode 2023-2027.



Dr. Esti Royani, S.H., S.Pd., M.Pd., M.H., C.PS., C.Me., C.HTc., C.Mt., lahir di Balikpapan, 27 – 02 – 1968. Saat ini bekerja sebagai Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Kalimantan Timur, selain itu juga sebagai Mediator, Pengacara, dan penulis. Menempuh pendidikan D3 Bahasa Inggris, Universitas Mulawarman Samarinda 1990, S1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda 2000, S1 Bahasa Inggris, Universitas WidyaGama Samarinda 2015, S2 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang 2016, S2 Bahasa Inggris, Mulawarman University, Samarinda 2012, S3 UNISSULA Program Doctoral Degree of Law, Semarang 2020. Penulis juga memiliki ID penulis Internasional dari negara Moldova ,

pernah menjadi pembicara di Cambridge dan Oxford University United Kingdom pada tahun 2023. Saat ini sebagai Ketua AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) Se Kaltim dan Kaltara, Ketua Riset dan Pengembangan IKN FORSILADI (Forum Silaturahmi Doktor Indonesia), dan sebagai Ketua Advokasi dan Bantuan Hukum DPW PDRI Kaltim. Penulis bisa dihubungi di no Hp 082358888056 dan Email : esti.untagsmd.hukum@gmail.com.



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. Lahir di Medan. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum diraihinya dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2007 dengan *predicat Cumlaude*. Menjadi Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) Tahun 2009. Menyelesaikan Program Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan Tahun 2010 dengan *predicat Cumlaude*. Bekerja sebagai Pimpinan Perusahaan di Perusahaan Swasta berskala Nasional sejak 2010 s/d 2016. Sejak September 2016 menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan sebagai Wisudawan Terbaik Tahun 2020. Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like

PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) selama 3 (tiga) bulan sejak Nopember 2019 s/d Januari 2020 di Nagoya University Jepang. Sekarang berprofesi sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sejak Tahun 2011, dengan Kepangkatan Lektor Kepala / Associate Professor Golongan IV/B, Lulus Sertifikasi Dosen (SERDOS) periode 1 di Januari 2018. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, sebagai Bendahara Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Indonesia Bagian Barat, sebagai saksi ahli Hukum Pidana, aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional, dan juga mengajar di Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) serta di Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI), saat ini saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Tata Kelola Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan.



Dr. Herwin Sulistyowati, S.H., M.H., lahir di Ngawi, 01 Juli 1982. Menempuh Pendidikan Formal S1 Ilmu HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Surakarta, Solo, Tahun Lulus 2004, S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Solo, Tahun Lulus 2009, S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia-Dalam Negeri (BUDI DN), Tahun lulus 2020. Saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Surakarta.



Dr. Haris Budiman, S.H., M.H., lahir di Kuningan tanggal 29 September 1968. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum tahun 1992, melanjutkan ke Magister Manajemen tahun 2000, kemudian ke Magister Hukum tahun 2014, dan menjadi lulusan terbaik Program Doktor Ilmu Hukum dengan beasiswa LPDP tahun 2019. Sempat bekerja sebagai Legal Officer pada perusahaan swasta nasional hingga tahun 1997. Lalu kemudian meniti karier akademisnya sebagai dosen di Universitas Kuningan. Sering diminta menjadi narasumber dan pemateri diberbagai seminar dan international conference. Beberapa karya tulis ilmiah telah dibukukan dan dipublikasikan diberbagai jurnal nasional dan internasional. Saat ini beliau disamping menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kuningan, juga menjabat Wakil Rektor bidang SDM, Kelembagaan dan Kerjasama, Ketua Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Kuningan dan Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum KADIN Kuningan.